

**FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DI USIA DINI
SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN)**



Oleh:

Siti Nurul Mutma'innah

NIM: 19421156

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DI USIA DINI
SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN)**



Oleh:

Siti Nurul Mutma'innah

NIM: 19421156

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Mutma'innah
NIM : 19421156
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DI USIA
MUDA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PLUMPANG)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Mei 2023

Yang Menyatakan,


The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 10,000. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '8F805AKX273700643'. A handwritten signature is written over the stamp.

Siti Nurul Mutma'innah

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023
Judul Skripsi : Faktor Pendorong Pernikahan di Usia Dini saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)
Disusun oleh : SITI NURUL MUTMA 'INNAH
Nomor Mahasiswa : 19421156

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Penguji II	: Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Pembimbing	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)



Yogyakarta, 29 Mei 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 mei 2023

Syawal 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1632/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Siti Nurul Mutma'innah

Nomor Induk Mahasiswa : 19421156

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DI
USIA MUDA SAAT PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KECAMATAN
PLUMPANG)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Siti Nurul Mutmainnah

Nomor Mahasiswa : 19421156

Judul Skripsi : FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DI USIA MUDA SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PLUMPANG)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata-1.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Amiin

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Lumadi dan Ibu Samirah.

Terima kasih karena selalu menjaga penulis dalam doa-doa serta selalu memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga.

Untuk diriku yang sudah berusaha keras, Terima kasih.

untuk kakakku, Ulvi Nur Hasanah.

Terima kasih telah memberikan dukungan, Doa, serta semangat kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama Republik Indonesia

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Ša'	š	s (titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥa'	h (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	ž	z (titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Šad	š	s (titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (titik di bawah)

ط	Ta'	<i>T</i>	-
ظ	Zā'	<i>z</i>	-
ع	'Ayn	‘	-
غ	Gayn	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Waw	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	-

II. Konsonan rangkap disebabkan *tasydīd* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata.

- a. Jika dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketetapan ini tidak dibutuhkan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali diminta lafal aslinya).

- b. Jika Ta' Marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Jika Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنَسَّى	ditulis	tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	ditulis	karīm
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتّم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

HALAMAN MOTTO

لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

(QS An-Nisa: 9)

ABSTRAK

FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN DI USIA DINI SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN)

**Oleh :
Siti Nurul Mutma'innah**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dibalik mereka yang menikah di usia dini saat pandemi covid-19 dan bagaimana persiapan yang dilakukan saat memutuskan untuk menikah di usia dini saat pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan memiliki sifat deskriptif, dilihat dari jenis penelitiannya ini masuk dalam penelitian lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melalui wawancara beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah ada 6 faktor yang menjadi pendorong remaja menikah dini saat pandemi covid-19, yaitu ekonomi, lingkungan, orang tua, Pendidikan, keinginan sendiri, dan hamil diluar nikah

Kata kunci: Faktor Pendorong, Nikah Dini, Pandemi Covid-19

ABTRACT

FACTORS DRIVING MARRIAGE AT YOUNG AGES DURING THE COVID-19 PANDEMIC (CASE STUDY IN PLUMPANG DISTRICT, TUBAN REGENCY)

By :

Siti Nurul Mutma'innah

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age specified in Law Number 16 of 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, which states that the age limit for marriage, for both men and women, is 19 years. The purpose of this study is to find out behind those who married at an early age during the co-19 pandemic and how the preparations were made when deciding to marry at an early age during the co-19 pandemic. The method used in this study is a type of qualitative research and has a descriptive nature. Judging from the type of research, this is included in field research, carried out by collecting data by interviewing several informants related to this research using a purposive sampling method. The results of this study are that there are 6 factors that drive young people to marry early during the Covid-19 pandemic, namely the economy, environment, parents, education, own desires, and pregnant out of wedlock

Keywords: Driving Factors, Young Marriage, Covid-19 Pandemic

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Pendorong Pernikahan di Usia Dini Saat Pandemi Covid-19 (Studi kasus di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)”, tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim., MIS. selaku Dosen

Pembimbing, yang dengan sabar, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.HI., M.H. selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang selalu mendukung dan memberi masukan para mahasiswa/i Ahwal Syakhshiyah
6. Fuat Hasanudin, Lc, MA. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Internasional.
7. Drs. Sularno, MA. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak arahan dalam bidang akademik.

8. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak waktu, tenaga, pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan.
10. Seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberi dukungan dan membantu dalam menyelesaikan persyaratan administrasi penulis.
11. Keluargaku tercinta, Bapak Lumadi dan Ibu Samirah yang selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Serta kakakku, Ulvi Nur Hasanah yang telah memberikan dukungan, Doa, serta semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Keluarga Asrama 27 Al-Furqon Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, Gus Azmi dan Umi Nayla selaku pengasuh asrama 27 al-furqon yang senantiasa mendoakan santri-santrinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-temanku tersayang dari Angkatan Satelit, Habibun, Fayza, Jasmine, Sevi, Zulfa, Alifia, Putri, Ais, Auril, Bertha, Indy, Irra, Maylia, Tata, Zakia, Kauri, Bitu, Amira, Dinda, Sas, Bella, Adin, Dzakira, Hanik, dan Haya yang selalu menemani, mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Mbak-mbak di Kos griya Muslimah, Melin, Sani, Ayu, dan vena, yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman di Universitas Islam Indonesia, Naya, Surya, Nabila, Fina, Ariska, Hanifa, Unik, Salsa, Sheham, Mita, Alya, Fathiyah, Ajeng, Hasan, Rizki, Hudi, Hajir, Arya, dan Adli yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan dari dulu, Alfi, Tesa, Virda, Ayu, Nila, Kevin dan Wahyu yang telah hadir di kehidupan penulis.
16. Seluruh Bapak dan Ibu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan dan ketulusan kalian dalam membantu penulis diberi balasan oleh Allah SWT, Aamiin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 05 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Nurul Mutmainnah', written in a cursive style.

Siti Nurul Mutmainnah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Pernikahan.....	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Sumber Hukum Pernikahan	17
3. Tujuan Pernikahan	20
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
5. Hukum Pernikahan	34
C. Pengertian Faktor	35
D. Pengertian Nikah Dini	36
E. Pandemi Covid-19	38
BAB III METODE PENELITIAN	42

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data.....	46
1. Bahan Hukum Primer	46
2. Bahan Hukum Sekunder	47
3. Bahan Hukum Tersier	47
E. Data Informan.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Profil Kecamatan Plumpang.....	51
1. Sejarah Kecamatan Plumpang	51
2. Kondisi Geografis Kecamatan Plumpang	52
3. Pemerintahan.....	54
4. Kondisi Demografis	58
5. Tujuan Kecamatan Plumpang	59
6. Kondisi Sosial Kecamatan Plumpang	60
7. Bidang Ekonomi	60
8. Bidang Pendidikan	61
9. Bidang Keagamaan	63
B. Faktor Pendorong Nikah Muda Selama Pandemi Covid-19.....	64
1. Ekonomi	64
2. Lingkungan	70
3. Pendidikan.....	73
4. Orang Tua	76
5. Keinginan Sendiri	79
6. Hamil di Luar Nikah	82
C. Persiapan untuk Menikah di Usia Muda.....	86
A. Mental	86
B. Finansial	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96

LAMPIRAN.....	101
----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan *zawaj* yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab .Perkawinan erat kaitannya dengan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengikat mereka dalam suatu perkawinan yang sah. Setelah pernikahan kedua pengantin baru, hubungan seksual yang awalnya dilarang menjadi sah. Keduanya kemudian dapat bersatu dan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Istilah hukum perkawinan Islam dalam hukum Islam disebut fiqh munakahat, yang berarti seperangkat aturan praktis berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur semua urusan pernikahan yang berkaitan dengan umat Islam.¹

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 1:

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020), hal. 112-113

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa pasangan yang melalui perkawinan yang sah. Keduanya memiliki tugas dan peran masing-masing, hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan sebagai suami dan istri dalam rumah tangga agar memiliki keseimbangan dalam hidup. Dari pernikahan tersebut, manusia dapat berkembang sehingga manusia-manusia tersebar ke seluruh penjuru negeri dalam berbeda-beda suku, bangsa dan negara atau kelompok-kelompok tertentu, baik dalam bentuk laki-laki ataupun perempuan. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bertaqwa dan mengembangkan Amanah yang telah diberikan oleh Allah swt. Perbedaananya terletak pada segi keimanan dan ketaqwaan tiap manusia.³

Definisi dari sebuah pernikahan itu sendiri juga terdapat di Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan,

² Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 77.

³ Marwati, "Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1)," *Jurnal Adabiyah* 15, no. 2 (2015): 102–13.

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Kata *miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliidhan*)".⁵

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Plumpang, remaja yang menikah di usia dini pada saat pandemi covid-19 terdapat 629 anak. Hal ini dimulai dari awal masuknya pandemi, yaitu di maret 2020 sampai pertengahan 2022 dimana virus covid-19 sudah mulai mereda.

Memang benar menikah merupakan salah satu anjuran dari Nabi Muhammad saw, terdapat pada Al-qur'an yang ada di dalam QS. An-Nur Ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءَ بَنِيكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا قَرَابَرًا يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

⁴ KHI Pasal 2 Tentang Perkawinan

⁵ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 81.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁶

Maksud dari ayat di atas adalah memang dianjurkan untuk menikah dan jangan takut akan miskin karena akan diberi jalan atau rezeki oleh Allah swt, tetapi tidak semerta merta untuk anak yang masih di bawah umur sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 yaitu di bawah 19 tahun. Jika belum siap untuk menikah dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa kita bisa menahan dari segala nafsu. Karena biasanya pernikahan yang masih di bawah umur tidak menghasilkan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga, kebanyakan pernikahan di bawah umur berujung pada perceraian dan dampak lainnya, seperti belum siapnya ibu untuk mengandung dan melahirkan dikarenakan masih di usia muda jadi belum matang atau belum siap untuk melakukan hubungan seksual, mengandung dan melahirkan. Jika terus dipaksakan maka ditakutkan ada perobekkan di daerah intim dan bisa juga terkena infeksi bahkan juga bisa berujung meninggal.⁷

Di Indonesia sudah ada peraturan tentang perkawinan yaitu diatur pada Undang-Undang, Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1): “perkawinan hanya di izinkan

⁶ Assobar, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 354.

⁷ Ludya Sirait Abdul Rokhim, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kela IA Samarinda,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2016), 112. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/2864>.

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun”.⁸ Yang sebelumnya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.⁹ Usia perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang Perkawinan.¹⁰ Meskipun begitu batas minimal untuk menikah telah diatur dalam Undang-Undang tetapi angka pernikahan di usia muda masih tergolong cukup tinggi.

Pada bulan maret 2020 virus covid 19 atau kita sebut dengan corona mulai memasuki Indonesia, dimana virus ini sangat berkembang pesat karena karena penyebaran begitu cepat, maka pemerintah menetapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang di atur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Dikarenakan virus ini berdampak ke semua aspek, politik, Pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Tetapi pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berakhir.¹¹

Akibat dari virus ini adalah banyak tempat ditutup, seperti tempat kerja, tempat hiburan, fasilitas umum, sekolah dan lainnya. Ini sangat berdampak bagi mulai

⁸ UU No. 16 Tahun 2019

⁹ UU No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020), 221.

¹¹ Muhammad Dzulkifli and Asep Samsudin, “Membaca Pasar Pasca Pandemi; Aksi Industri Perjalanan Wisata Di Yogyakarta Dalam Menghadapi Covid 19,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 9 (2023). 7489

masyarakat sampai anak-anak. Masyarakat dihibau bekerja dari rumah atau bisa kita sebut dengan WFH (*Work From Home*), dimana pekerjaan ini dilakukan secara *daring* atau online. Tidak hanya pekerjaan yang dilakukan secara *daring* atau online, sekolah pun menerapkan tersebut dengan cara memberikan tugas lebih banyak dikarenakan tidak adanya tatap muka secara langsung jadi dialihkan ke tugas.¹²

Anak-anak pun terkena dampak dari virus ini dikarenakan sekolah dilakukan secara luring. Dalam artikel yang berjudul “Angka Anak Putus Sekolah di Tuban Hampir Mencapai 4000” yang ditulis oleh M. Sudarsono, angka ini juga berhubungan dengan pernikahan di usia dini saat pandemi covid-19 di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Karena salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia muda selama pandemi covid-19 adalah rendahnya tingkat Pendidikan.¹³

Dari penjelasan dan data di atas kita ketahui bahwa selama pandemi banyak anak yang menikah di usia yang relatif dini, maka dari perlu untuk meneliti dan mendalami kasus yang dipaparkan di atas. Untuk mengetahui kasus diatas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini saat covid 19 di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sehingga nantinya dapat diketahui inti dibalik permasalahan di atas.

¹² Ikfina Chairani, “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia,” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020, 40.

¹³ M. Sudarsono, “Angka Anak Putus Sekolah di Tuban Hampir Mencapai 4000 Anak” dikutip dari <https://surabaya.tribunnews.com/2023/01/23/angka-anak-putus-sekolah-di-tuban-hampir-mencapai-4000-anak> diakses pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 jam 13.10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan ini, maka beberapa rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu :

- a. Mengapa pernikahan di usia dini terjadi saat pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana persiapan yang dilakukan saat memutuskan untuk menikah di usia dini saat pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dibalik pernikahan di usia dini saat pandemi Covid-19
- b. Untuk mengetahui persiapan apa saja yang dilakukan saat memutuskan untuk menikah di usia dini saat pandemi Covid-19

2. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

- a. Secara teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat terlebih khususnya masyarakat kecamatan plumpang

tentang faktor pendorong pernikahan di usia dini di tengah pandemi covid-19 ini.

b. Secara praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pembelajaran di masyarakat terkhususnya mereka yang akan menikah di usia muda agar tidak terburu-buru untuk melaksanakan pernikahan, kemudian juga harapan dari penelitian ini yaitu orang tua dari mereka dapat memahami faktor pendorong pernikahan usia dini saat pandemi covid-19 sehingga tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya, serta pihak dari pemerintah dari daerah diharapkan memberikan lebih banyak penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak dari pernikahan di usia muda.

D. Sistematika Pembahasan

Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa data, agar lebih mendalam dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini terdapat sistematika pembahasan yang berisi:

Bab I berisi tentang bab pendahuluan. Dimana dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang mendeskripsikan tentang problematika dalam penelitian ini, setelah itu terdapat rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, terdapat juga tujuan dan manfaat, kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran yang bersifat umum. Dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, yakni pengertian pernikahan secara

umum, sumber hukum pernikahan, tujuan dari pernikahan, hukum pernikahan, pengertian faktor, pengertian nikah dini, dan yang terakhir penjelasan tentang pandemic covid-19

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis, yang mencakup jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan yang terakhir data informan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian, terlebih khususnya mengenai Profil dari Kecamatan Plumpang kemudian faktor pendorong pernikahan di usia dini saat pandemi covid-19, dan juga persiapan yang dilakukan saat memutuskan untuk menikah di usia dini saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Plumpang.

Bab V berisi tentang penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di bahas dan juga berisi tentang saran yang merupakan hasil dari pemikiran penulis tentang faktor pendorong pernikahan di usia dini saat Covid-19 di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

\

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Setelah melakukan reset tentang penelitian, sejauh ini belum ada yang meneliti tentang Faktor Pendorong Menikah di Usia Muda Selama Pandemi Covid-19 (studi kasus di kecamatan plumpang). Penulis berhasil menemukan beberapa referensi dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan pedoman beberapa diantaranya :

Suci Rahayu, Rustiyarso, Riama Al Hidayah (2021), dalam Jurnal “Analisis Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya” membahas tentang faktor-faktor yang mendorong pernikahan di usia muda yang ada di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.¹⁴

Nuria Hikmah (2019), dalam Jurnal “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara” membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.¹⁵

¹⁴ Riama Al Hidayah Suci Rahayu, Rustiyarso, “Analisis Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda Di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya” 10, no. 3 (2021).

¹⁵ Nuria Hikmah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya,” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019).

Nurliza, Sulistyarini, Riama Al Hidayah (2021), dalam Jurnal “Analisis Faktor Pendorong Usia Dini di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas” membahas tentang faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di usia dini yang ada di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.¹⁶

Ning Arum Tri Novita Sari & Nunik Puspitasari (2022), dalam Jurnal “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini” membahas tentang faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampak positif negatif dari pernikahan usia dini tersebut.¹⁷

Rima Hardianti & Nunung Nurwati (2020), dalam Jurnal “Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Perempuan” membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di usia dini pada perempuan.¹⁸

Djohar Arifin (2021), dalam Jurnal “faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari” membahas tentang faktor penyebab dari pernikahan usia muda yang ada di kota Kendari.¹⁹

¹⁶ Nurliza, Sulistyarini, and Riama Al Hidayah, “Analisis Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas,” *Jurnal Pendidikan* 9, no. 10 (2020).

¹⁷ ning arum tri novita sari Sari and Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022).

¹⁸ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021).

¹⁹ Djohar Arifin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2021).

Delva Shalsabilla Nurselin, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti, Dedi Suyandi (2021), dalam Jurnal “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur” membahas tentang faktor dan dampak dari pernikahan dini yang ada di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.²⁰

Rhodi Pranata & Arasy Fahrullah (2021), dalam Jurnal “Fenomena Pernikahan Dini dan Tujuannya Secara Ekonomi di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan” membahas tentang fenomena dari pernikahan dini yang ada di Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan dan tujuannya ditinjau secara ekonomi.²¹

Danik Suryani & Wahid Abdul Kudus (2022), dalam Jurnal “Fenomena Menikah Muda di Kalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan” membahas tentang faktor yang mempengaruhi dari pernikahan di usia muda dan dampak dari nikah muda tersebut di Kelurahan Pipitan.²²

Maika Dian Agustin & Riski Apriliyani (2022), dalam Jurnal “Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak di kalangan Remaja

²⁰ Delva Shalsabilla Nurselin et al., “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur,” *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 32 (2021).

²¹ Rhodi Pranata and Arasy Fahrullah, “Fenomena Pernikahan Dini Dan Tinjauannya Secara Ekonomi Di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021).

²² Danik Suryani and Wahid Abdul Kudus, “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022).

Selama Pandemi Covid 19” membahas tentang faktor penyebab dari lonjakan pernikahan anak remaja selama pandemic covid 19.²³

Dian Rahmawati, Alfiah Rahmawati, Noveri Aisyaroh (2022), dalam Jurnal “Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Era Covid-19 : Literature Review” membahas tentang faktor dibalik terjadinya pernikahan dini selama pandemi covid-19 berlangsung.²⁴

Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi’ Azhar (2020), dalam Jurnal “Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19 dan Permasalahannya” membahas tentang faktor penyebab pernikahan usia dini selama masa pandemi covid 19 dan permasalahan yang muncul dalam pernikahan dini tersebut.²⁵

Sindi Aryani (2021), pada skripsinya yang berjudul “Studi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, Skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram. Pembahasan dalam skripsi ini adalah menjelaskan tentang faktor dari terjadinya pernikahan anak di bawah umur

²³ Maika Dian Agustin and Riski Apriliyani, “Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Sipakaleb* 6, no. 1 (2022).

²⁴ Dian Rahmawati, Alfiah Rahmawati, and Noveria Aisyaroh, “The Indonesian Journal of Health Promotion,” *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia* 5, no. 12 (2022).

²⁵ yuli sri. Handayani et al., “Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya,” *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2020).

selama pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok timur.²⁶

Rizky Dhiyah Aulia (2021), pada skripsinya yang berjudul “Maraknya Pernikahan Dini di Masa Pandemi (Studi Sosio-legal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)”, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembahasan dalam skripsi ini adalah kasus pernikahan dini yang terjadi selama pandemi dan persepsi dan pola masyarakat dalam mengatasi masalah pernikahan dini di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.²⁷

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya, persamaannya yaitu sama-sama membahas pernikahan di usia dini. Kemudian perbedaannya terletak di objek yang dikaji. Penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor pendorong pernikahan di usia dini selama pandemi covid-19, perbedaan yang selanjutnya adalah tempat atau lokasi penelitian, yaitu penelitian ini berlokasi di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

²⁶Sindi Aryani, “Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur,” *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram* 2021.

²⁷ Rizky Dhiyah Aulia, “Maraknya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi (Studi Sosio-Legal Di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), kemudian menurut istilah fiqh adalah nikah dan perkataan. Di Indonesia menyebutnya dengan perkawinan. Orang-orang sering sekali membedakan antara pernikahan dan perkawinan padahal cuma beda kata saja tetapi pengertiannya sama.²⁸ Asal dari kata “Perkawinan” adalah “kawin”, menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis. Berbeda dengan nikah, ia hanya dipakai pada manusia dikarenakan mengandung keabsahan secara adat istiadat, hukum nasional dan yang paling utama adalah agama. Arti dari nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, disuatu proses menikah terdapat ijab (perkataan yang keluar dari pihak istri dengan tujuan menyerahkan) dan Kabul (penerimaan dari pihak suami).²⁹

Para ulama fiqh yang mengikuti empat madzhab (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) mereka memiliki definisikan perkawinan yaitu:

“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam

²⁸ Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016), 186.

²⁹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016), 415

akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.”³⁰

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 menjelaskan jika Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹ Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang kita sebut sebagai suami dan istri yang bertujuan agar terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang harmonis, tentram, kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut menjelaskan tentang arti dan tujuan dari perkawinan.³²

Maka dari penjelasan di atas dapat kita ketahui, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berawal dengan ijab kabul. Yang memiliki suatu nilai ibadah dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal atau bertahan lama, dan menikah merupakan ibadah terlama yaitu seumur hidup.

³⁰ Desi Misnawati L, “Apa aitu Menikah Menurut 4 Madzab?” di kutip dari <https://kumparan.com/user-20052022084611/apa-itu-menikah-menurut-4-mazhab> diakses pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 jam 13.15

³¹ KHI Pasal 2

³² Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020), 194.

2. Sumber Hukum Pernikahan

Menikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah swt dan Nabi Muhammad saw. Berikut merupakan dasar hukum atau dalil yang mengemukakan bahwa nikah itu dianjurkan:

a. Q.S An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِ بَيْنَكُمْ ۚ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْذِرُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³³

Bisa kita lihat dari arti ayat di atas terdapat beberapa pesan utama yaitu, Anjuran untuk menikah, kebebasan dan kemerdekaan bagi budak dan hamba sahaya, dan larangan menghina orang-orang miskin. Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk segera menikah untuk orang-orang yang belum menikah, orang yang beriman, para budak, hamba sahaya dan ayat ini menjelaskan untuk jangan takut jika dalam keadaan miskin atau fakir karena Allah akan mencukupi mereka kemudian menjelaskan jika ia dalam keadaan

³³ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 354.

belum mampu untuk menikah maka sebaiknya menahan atau menjaga kesuciannya.³⁴

b. Q.S An-Nisa Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³⁵

c. Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :” Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

³⁴ Winceh Herlena and Muh. Muads Hasri, “Tafsir QS . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ’ Na Cum Maghza),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 8, no. 2 (2020), 10.

³⁵ Assobar, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 77

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.³⁷

d. Hadist

sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ .
رواه ابن ماجه

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan,

³⁶ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 406

³⁷ Ibid. 7

maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah)³⁸

Dalam hadist di atas Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk segera menikah apalagi jika sudah mempunyai modal untuk menikah dan barang siapa yang belum mempunyai modal atau belum mampu dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa kita bisa terhindar dari hawa nafsu.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari:

a. Berbakti kepada Allah

Berbakti kepada Allah SWT karena sebelum menikah perbuatan antara laki-laki dan perempuan tersebut hukumnya haram tetapi setelah menikah semua perbuatan menjadi ibadah. Ketika sudah menjadi suami dan istri.³⁹ Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Menikah ialah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, sebab aku bangga menggunakan banyaknya umatku (pada hari kiamat)” (HR. Ibnu

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1836.

³⁹ Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japantani Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian 2022* 5, no. 1 (2022), 115.

Majah no. 1846, disahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).⁴⁰

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa anjuran untuk menikah dan hukumnya adalah sunnah. Barangsiapa yang tidak mengamalkannya maka bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maksud dari ini adalah mereka yang tidak mengamalkannya padahal tidak ada halangan yang mengharuskan dia tidak menikah.

b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari segi rasa kasih sayang, biologis, dan lain sebagainya yang hanya bisa didapatkan Ketika menikah. Hal tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim) Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari Muslim).⁴¹

⁴⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1846

⁴¹ Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari*, 4700.

c. Mempertahankan keturunan umat manusia

Mempertahankan dan Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah Salah satu tujuan dari pernikahan karena dengan mendidik keturunan dengan baik dan benar dengan mengajarkan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, itu akan menjadi tabungan pahala dan amal yang tidak akan terputus.⁴² Seperti halnya dalam QS. An-Nahl Ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁴³

d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.

Mendapatkan ketentraman hidup merupakan tujuan dari adanya pernikahan. Dengan menikah, suami dan istri bisa melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Mereka yang menikah diharapkan suami dan istri saling memberi dukungan, baik dari segi

⁴² Harahap and Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 115.

⁴³ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), 406

moril dan materiil serta saling memberi rasa perhatian dan kasih sayang, sehingga hidup akan terasa lebih tenang untuk pasangan yang menikah.⁴⁴

Keempat tujuan dari pernikahan di atas ini didasarkan pada QS. Ar-Rum Ayat 21 yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.”⁴⁵

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memelihara dan menjaga Wanita yang pada dasarnya memiliki sifat lemah. Dikarena wanita digambarkan sebagai makhluk yang sekedar pemuas hawa nafsu teruntuk laki-laki, maka dari itu tujuan dari pernikahan adalah wanita mendapat perlindungan dari laki-laki (suaminya). Sebab jika pernikahan tidak ada atau tidak dilakukan maka akan terjadi kerusakan, yaitu manusia akan mengikuti hawa nafsunya seperti binatang dan kemungkinan besar nantinya akan timbul perselisihan yang membuat perpecahan bahkan bisa terjadi pembunuhan antar manusia.⁴⁶

⁴⁴ Harahap and Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 115.

⁴⁵ Assobar, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), 406

⁴⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” 418-419.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Islam

Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat- syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Berikut adalah rukun dan syarat pernikahan menurut islam:

1) Adanya calon suami dan calon istri

Adanya calon suami dan calon istri merupakan hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan, sehingga harus jelas karena mereka yang akan melangsungkan pernikahan bukan orang lain.

2) Adanya wali dari pihak perempuan

Adanya wali merupakan salah satu rukun syarat dari sahnya pernikahan. pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang

untuk menguasai dan melindungi orang atau barang karena ini merupakan peranan penting.⁴⁷

Yang bisa menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang beragama islam, laki-laki, sudah baligh, berakal, adil dan merdeka dan urutan yang bisa dijadikan wali dari pihak calon istri adalah, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman seayah seibu, paman seayah, anak laki-laki dari paman seayah seibu, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir hakim.⁴⁸

Seperti dalam hadist berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Jamil bin Al Hasan Al 'Ataki berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al 'Uqaili berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Muhamamad bin Sirin dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri,

⁴⁷ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), 89.

⁴⁸ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), 89.

karena sesungguhnya wanita pezina itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri." (HR. Ibnu Majah).⁴⁹

3) Adanya dua orang saksi

Perlunya saksi pada suatu pernikahan dikarenakan tidak terjadi fitnah dalam masyarakat dan sah tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Seperti dalam hadist sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy Syawarib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] telah menceritakan kepada kami [Abu Ishaq Al Hamdani] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali." (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

4) Adanya Akad

Akad merupakan perjanjian dua pihak yang berupa ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali

⁴⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1872

⁵⁰ Ibid. 1871

si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah emas 20 gr.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah emas 20 gr.”⁵¹

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b) Adanya Ijab Qabul.
- c) Adanya Mahar.
- d) Adanya Wali.
- e) Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai, yaitu kedua belah pihak sudah *tamyiz* dan Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu saat mengucapkan ijab qabul tidak diperkenankan menyelingi dengan kata-kata lainnya dikarenakan dianggap bisa menghalangi ijab qobul itu sendiri. Dan ijab qobul harus menggunakan kata-kata yang mudah

⁵¹ Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam.” 184-185

dipahami masing-masing pihak yang akan melaksanakan akad nikah.⁵²

5) Tidak adanya paksaan

Calon suami dan calon istri harus telah mendapatkan ridha dari masing-masing seluruh pihak, sehingga pernikahan tidak ada paksaan dan murni keinginan kedua belah pihak. Karena diharapkan pernikahan akan menjadi keluarga yang bahagia, harmonis serta kekal atau berlangsung lama hingga maut memisahkan.⁵³

6) Mahar

Mahar merupakan tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Ini merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan saat menikah yang kemudian menjadi hak milik si wanita tersebut atau istrinya. Pihak perempuan bebas menentukan mahar apa yang ia inginkan dan tidak ada batasan untuk mahar. Tetapi dalam syari'at Islam yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki atau calon suaminya sehingga tidak memberatkan pihak laki-

⁵² Ibid. 185.

⁵³ Ibid. 187.

laki.⁵⁴ Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar, Rasulullah saw. bersabda:

“Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).”(H.R. Al-Hakim: 2692).⁵⁵

b. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Undang-Undang

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵⁶ Menurut pasal ini, bisa dilihat bahwa agama merupakan syarat pertama sahnya pernikahan. Hukum dan kepercayaan masing-masing itulah yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.⁵⁷

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

⁵⁴ Ibid. 188.

⁵⁵ Al-Hakim, 2692

⁵⁶ Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974

⁵⁷ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018), 123.

1) Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat yang berisi tentang wewenang, persetujuan dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan,⁵⁸ Syarat-syarat ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Syarat materiil yang absolut (mutlak).

Syarat yang tidak lagi berwenang melaksanakan pernikahan, apabila syarat ini belum terpenuhi oleh pihak-pihak.⁵⁹

Syarat-syarat ini tergolong menjadi 5 hal, yaitu:

- (1) para calon yang akan melaksanakan pernikahan haruslah tidak terikat pernikahan dengan orang lain, hal ini di atur dalam pasal 3 ayat 1 UU perkawinan, yaitu “asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam ayat 2 Pasal 3 UU Perkawinan, yaitu “Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan.”⁶⁰

⁵⁸ Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 193.

⁵⁹ Ibid. 193

⁶⁰ Ibid. 193-194

- (2) kedua calon mempelai tidak ada paksaan dalam melakukan pernikahan antara calon suami dan calon istri. Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa “oleh karena perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siapa pun.”⁶¹
- (3) Calonn mempelai umurnya harus memenuhi batas minimum umur untuk menikah yaitu calon suami dan calon istri harus berumur minimal 19 tahun, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa “perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”⁶²
- (4) apabila wanita mau nikah lagi itu boleh sebelum memasuki jangka waktu tunggu yang diatur dalam Pasal 11 UU perkawinan bahwa “bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”, hal

⁶¹ Ibid. 194

⁶² Ibid. 195.

ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁶³

- (5) Apabila calon mempelai belum mencapai batas minimal menikah, yaitu 19 tahun maka harus dapat persetujuan pihak ketiga, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan ditentukan “bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.”⁶⁴

b) Syarat-syarat materiil yang relatif

Syarat ini merupakan syarat larangan dari suatu perkawinan, yaitu:

- (1) Dilarang menikah dengan orang yang masih ada hubungan keluarga peraturan ini diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
- (2) Larangan menikah bagi mereka yang terbukti berzina. apabila mereka yang terbukti berzina dengan putusan hakim maka tidak boleh menikah dengan lawan zinanya tersebut. Walaupun apabila suami atau istri sudah

⁶³ Ibid. 196.

⁶⁴ Ibid. 196

meninggal, ia tetap tidak diperbolehkan untuk menikah lawan zinanya.⁶⁵

(3) Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan.

2) Syarat-syarat Formil.

Syarat-syarat formil merupakan syarat yang berisi tata cara berlangsung pernikahan. Hal ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- a) Tahap pertama, apabila Wanita dan pria akan melaksanakan pernikahan maka mereka diharuskan datang KUA untuk di catat ditempat pernikahannya yang akan dilaksanakan
- b) Tahap Pengumuman kehendak untuk melaksanakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c) Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa “perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.”

⁶⁵ Ibid. 196-197

d) Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan. Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, ditentukan bahwa “sesaat setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.”⁶⁶

5. Hukum Pernikahan

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu :

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu secara mental, finansial dan lain-lain didukung dengan nafsunya yang sudah tidak bisa ditahan karena dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan terjadi perzinahan
- b. Haram bagi orang yang belum mampu atau belum siap, baik secara finansial atau mental dan nafsunya masih bisa ditahan. Jadi diharamkan untuk menikah, dikarenakan jika nantinya menikah ia belum bisa menafkahi istrinya kelak secara lahir dan batin.

⁶⁶ Ibid. 197-198

- c. Sunnah bagi orang nafsunya sudah tinggi tetapi ia masih bisa menahan dari perbuatan zina atau berbuat haram lainnya. Sehingga tidak diwajibkan untuk menikah.
- d. Makruh bagi orang yang tidak terlalu memiliki nafsu atau syahwatnya lemah dan juga ia belum mampu secara finansial jadi ditakutkan nanti tidak bisa menafkahi istrinya secara lahir dan batin.
- e. Mubah bagi orang tidak terburu-buru dengan alasan yang mewajibkan ia untuk segera melakukan pernikahan atau alasan yang mengharamkan ia melaksanakan pernikahan, jadi dihukumi mubah.⁶⁷

C. Pengertian Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat.⁶⁸

⁶⁷ Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam." 189.

⁶⁸ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 205

D. Pengertian Nikah Dini

1. Nikah Dini Menurut Islam

Dalam pandangan hukum agama Islam pernikahan adalah sebuah ibadah yang dilakukan bagi pemeluk agama islam agar terhindar dari perbuatan maksiat. Sesuai dengan instruksi presiden No. 1 tahun 1994 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”⁶⁹

Menurut syariat Islam, umur ideal untuk menikah adalah Ketika ia sudah mengerti hal baik dan salah sehingga dapat menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*). Islam tetapi tidak mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah, hal itu bisa ditentukan ketika ia sudah baligh dan sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah tentang hukum islam. MUI mempertimbangkan tentang semua pandangan para ulama mengenai pernikahan di usia dini. Terdapat perbedaan setiap ulama tentang boleh apa tidaknya pernikahan di usia dini. Dan ulama seperti, Jumhur ulama fiqh dan MUI itu sebetulnya tidak mempermasalahkan tentang batas usia pernikahan muda.⁷⁰

⁶⁹ KHI tentang perkawinan

⁷⁰ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Yudisia* 5, no. 1 (2014), 292-293.

Dari beberapa pendapat ulama, MUI memutuskan bahwa pernikahan di usia dini sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Tetapi hal ini bisa menjadi hukumnya haram apabila hal tersebut menimbulkan *mudharat*. Karena kedewasaan usia merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. Tujuannya adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat kemudian demi kemaslahatan Bersama MUI memutuskan ketentuan standardisasi usia merujuk UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk calon suami minimal 19 tahun dan untuk calon istri minimal 16 tahun. Kemudian terdapat perubahan Undang-Undang menjadi UU No. 16 Tahun 2019 didalamnya memuat tentang batas usia pernikahan yaitu, pihak laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun.⁷¹

2. Nikah Dini Menurut Undang-Undang

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pernikahan terdapat di Undang-Undang No 1 Tahun 1974, didalamnya menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷²

⁷¹ Harahap and Siregar, “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 117-118

⁷² Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), 28.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih remaja. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa “perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁷³ Kemudian terdapat perubahan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah terdapat didalam pasal 7, yang menegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁷⁴

E. Pandemi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organizatio*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Di Indonesia tepat pada bulan maret 2020 terdapat virus yang menyerang keseluruhan negara bahkan tidak di Indonesia saja. Virus ini berasal dari Wuhan China yang Bernama Covid-19 dikarenakan penyebaran virus ini pada tahun 2019 tepatnya di china. masyarakat Indonesia pun mengalami penderitaan yang lama dikarenakan virus yang cepat menular ini atau bisa diesbut dengan covid-19. Virus ini menyebar semakin pesat diberbagai daerah di Indonesia dengan total kasus

⁷³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁷⁴ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

1,26 juta jiwa terinfeksi covid-19, 1,07 juta jiwa telah sembuh dan 34.152 jiwa meninggal dunia.⁷⁵

Dikarenakan virus ini cepat menyebar maka pemerintah mengeluarkan pemberlakuan yaitu, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali. Dikarenakan korban terus bertambah, sehingga rumah sakit menjadi terbatas dan banyak pasien yang belum ditangani.⁷⁶

Kebijakan diatas membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah seperti biasanya. Para pekerjapun dihimbau untuk bekerja dari rumah atau bisa kita sebut WFH (*Work From Home*), para anak-anak yang sekolahpun harus dilakukan secara daring atau online. Para pekerja juga banyak yang terkena PHK karena virus ini menyangkut berbagai aspek dalam negara dari segi ekonomi, politik, Pendidikan dan yang lainnya, sehingga kehidupan tidak bisa berjalan normal seperti biasanya. Seperti keluar rumah hanya boleh jika urusan mendesak saja dan harus memakai masker dimanamana.⁷⁷

⁷⁵ Wandra, Yaqub Cikusin, and Hayat, "WABAH CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)," *Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, no. 5 (2021), 1627.

⁷⁶ Kadek Julia Mahadewi, "Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021), 1880

⁷⁷ Ibid. 1886-1887

Pandemi covid-19 ini memiliki banyak dampak termasuk anak-anak, yaitu anak-anak yang biasanya mengisi kegiatan dengan bersekolah harus berganti dengan kegiatan yang terkadang-kadang tidak bermanfaat. Seperti halnya maraknya pernikahan di usia dini pada saat pandemi ini. dalam artikel yang berjudul “Tren Pernikahan dini di Tengah Pandemi Covid 19” yang ditulis oleh Mahmud, SE mengemukakan bahwa “metode pembelajaran daring yang bisa dikatakan masih belum siap tetapi mau tidak mau harus dilakukan agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terjamin oleh negara. Untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring, anak-anak harus memiliki smartphone atau gaway agar bisa mengikuti pembelajaran. Ironisnya tidak sedikit dari mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah yang tidak memiliki gaway sehingga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Ada juga yang tidak sanggup untuk membeli paket internet untuk belajar. Kebijakan belajar di rumah telah dikeluhkan secara luas karena tidak meratanya fasilitas dan termasuk akses internet.”⁷⁸

Hal itu membuat banyak anak yang memutuskan sekolah dan mereka yang memiliki smartphone lebih banyak menghabiskan waktu dengan *smartphone*. Hal itu terkadang memiliki dampak buruk terhadap anak-anak, apalagi tanpa pengawasan orang tua. Anak-anak menonton hal-

⁷⁸ Mahmud, “Tren Pernikahan Anak Meningkat di Tengah Pandemi covid-19” di kutip dari https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/tren-pernikahan-anak-meningkat-ditengah-pandemi-covid-19 diakses pada hari Rabu tanggal 26 April Jam 13.00 WIB.

hal yang seharusnya tidak ditonton, yaitu seperti film dewasa. Hal tersebut membuat lonjakan terhadap pernikahan di usia muda selama pandemi covid-19 ini dikarenakan anak-anak tidak diawasi penuh oleh orang tua.⁷⁹

⁷⁹ Ririn Dwi Wiresti, “Analisis Dampak Work From Home Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2021), 650.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melalui wawancara beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, maksud dari pendekatan kualitatif adalah pendekatan data yang diperoleh dan hasilnya berupa narasi dekriptif dan gambar. Tujuan dari pendekatan kualitatif adalah untuk menjabarkan sesuatu fenomena dengan serinci-rincinya dengan menumpulkan data secara rinci juga agar hasilnya rinci sesuai data dan fakta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Kecamatan Plumpang terdapat 629 anak yang menikah di usia dini saat pandemi covid-19 kurang lebih 2 tahun sejak awal pandemi masuk ke Indonesia hal ini menurut hasil observasi di KUA Kecamatan Plumpang.

Selain hal itu lokasi ini merupakan lingkup tempat tinggal peneliti dan peneliti memahami lokasi ini sehingga diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan setelah melakukan observasi dengan metode teras terang atau samar samar adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan teras terang kepada sumber data, bahkan ia sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati secara tidak langsung apa yang terjadi di lingkungan peneliti terutama dalam lingkup keluarga, teman dan lainnya pada saat pandemi covid-19 .

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang didapat, Adapun berbagai metode dalam Teknik pengumpulan data yaitu:

1. observasi

Adler & Adler (1987:389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai “andalan perusahaan etnografi” (Werner & Schoepfle, 1987: 257). Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu Observasi merupakan bagian integral

dari cakupan penelitian lapangan etnografi. Hadi (1986: 32) mengartikan observasi sebagai proses kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan.⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Metode observasi merupakan salah satu varian pilihan metode pengumpulan data yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi tidak hanya berupa proses pencatatan dan pengamatan, tetapi lebih dari yang disebutkan. Teknik pengumpulan data observasi memudahkan untuk mendapat informasi.⁸¹

2. wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan informasi dan data. (Nazir 1983) mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Hal ini merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara bergantung pada

⁸⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016), 27

⁸¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016),

kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban.⁸²

Dalam hal ini penulis menggunakan Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Atau dapat dikatakan bahwa purposive sampling merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Dalam perumusan kriterianya, subjektivitas dan pengalaman peneliti sangat berperan. Penentuan kriteria ini dimungkinkan karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya..⁸³

3. dokumentasi

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).”⁸⁴

Pengertian lain dari dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data yang bisa memberi sebuah informasi

⁸² Sirajuddin Saleh, *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*, ed. Hamzah Upu, *Analisis Data Kualitatif*, cet ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 61.

⁸³ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019), 16.

⁸⁴ Kbbi, “Dokumentasi” di kutip <https://kbbi.web.id/dokumentasi> diakses pada Senin tanggal 2 Mei 2023

dari objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan masalah dari penelitian tersebut, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, fotofoto, manuskrib, dan dokumen lain yang dapat menunjang.⁸⁵

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sewaktu dan setelah pengumpulan data. Dijelaskan sebelum ini bahwa analisis data kualitatif sudah dimulai pada saat mengumpulkan data tersebut, caranya dengan memilih data mana yang dianggap penting. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bisa saja Ketika peneliti telah memperoleh data yang dianggap menarik sehingga peneliti merubah fokus dalam penelitiannya. Agar bisa memilih suatu data atau informasi yang penting diperlukan kecerdikan, kepekaan konseptual, pengalaman dan pengertian mendalam si peneliti. Kualitas hasil analisis data sangat bergantung pada faktor-faktor yang disebut di atas.⁸⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan yang penting dan utama yang dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini. Bahan hukum

⁸⁵ Saleh, *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*. 68

⁸⁶ Ibid. 78-79.

primer merupakan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Data yang dikumpul dari narasumber-narasumber yang diwawancarai penulis selama penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, Adapun bahan primer yang dipakai penulis:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Jurnal-Jurnal dan buku yang berkaitan dengan Faktor Pendorong Pernikahan di Usia Dini Saat Pandemi Covid 19

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap kemudian memiliki sifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Data Informan

Bedasarkan dari hasil penelitian lapangan yang ditemukan oleh penulis, maka penulis memilih untuk mewawancarai 6 informan yang menikah di usia muda. Hal ini dikarenakan 6 informan tersebut sudah cukup dalam memberi informasi tentang faktor pendorong pernikahan di usia dini selama pandemi covid 19 dan penulis juga mewawancarai bapak H. Nur Puat, S.Ag., MM. selaku kepala KUA Kecamatan Plumpang dan juga selaku ketua APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) untuk memvalidasi data-data dari informan yang diwawancarai oleh penulis.

Table 4 data informan

No.	Nama	Narasumber	Pendidikan
1.	Bapak H. Nur Puat, S.Ag., MM.	Kepala KUA	S2
2.	JM	Informan 1	SMA
3.	KS	Informan 2	SMP
4.	SF	Informan 3	SMP
5.	EN	Informan 4	SMP
6.	TS	Informan 5	SMA
7.	SL	Informan 6	SMA

1. Bapak H. Nur Puat, S.Ag., MM. selaku kepala KUA Kecamatan Plumpang dan juga ketua APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia), beliau pernah menempuh Pendidikan di MAN Rengel, kemudian melanjutkan jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan selanjutnya menempuh Pendidikan S2 di STIE Mahardhika Surabaya.
2. JM merupakan salah satu anak yang menikah di usia muda sewaktu pandemi covid 19. Pada saat itu ia masih berusia 18 tahun dan baru lulus dari pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).
3. KS merupakan salah satu anak yang menikah di usia muda sewaktu pandemi covid 19. Pada saat itu ia masih berumur 17 tahun. Pendidikan terakhir KS adalah SMP
4. SF merupakan salah satu anak yang menikah di usia muda sewaktu pandemi covid 19. Pada saat itu ia masih berumur 18 tahun dan belum lulus dari Pendidikan SMA atau bisa dikatakan putus sekolah di tengah perjalanan, dikarenakan kecelakaan atau MBA
5. EN merupakan salah satu anak yang menikah di usia muda sewaktu pandemi covid 19. Pada saat itu ia berusia 18 tahun, Pendidikan terakhir dari EN adalah SMP.
6. TS merupakan salah satu anak yang menikah di usia muda sewaktu pandemic covid 19. Pada saat itu ia masih berusia 18 tahun dan baru lulus dari pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).

7. SL merupakan salah satu anak yang menikah di usia muda sewaktu pandemic covid 19. Pada saat itu ia masih berusia 18 tahun dan pendidikan terakhir SL adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

Dari ketujuh informan diatas, penulis memberikan inisial JM, KS, SF, EN, TS, dan SL untuk menjaga data diri mereka karena permintaan dari informan untuk merahasiakan data diri mereka. Pada informan yang pertama yaitu bapak H. Nur Puat, S. Ag., sebagai kepala KUA Kecamatan Plumpang dan ketua APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) untuk memvalidasi data-data dari informan yang diwawancarai oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Plumpang

1. Sejarah Kecamatan Plumpang

PLUMPANG” berawal dari kata “Alu” (alat yang digunakan untuk menumbuk padi) dan “Lumpang” (tempat yang digunakan untuk menumbuk padi), dari kata tersebut orang-orang menjadi sering menyebut “ALUMPANG”, dan pada akhirnya, julukan tersebut lama kelamaan orang-orang menjadi biasa dengan nama sebutan PLUMPANG.⁸⁷

Sudut pandang sisi filosofi, “Alu” (alat yang digunakan untuk menumbuk padi) dan “Lumpang” (tempat yang digunakan untuk menumbuk padi) adalah dua alat ini yang tidak bisa dipisah satu sama lain, dimana alat tersebut adalah suatu lambang atau gambaran dari sebuah kebahagiaan, kesuburan dan kesejahteraan bahan pangan bagi kehidupan manusia “Alu” melambangkan sebagai symbol kesejahteraan dan “Lumpang” melambangkan sebagai symbol kesuburan. Oleh karena itu plumpang menjadi kecamatan yang “GEMAH RIPA LOHJINAWA” dan menjadi

⁸⁷ kecamatan Plumpang, “Sejarah singkat” diakses <https://plumpang.tubankab.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 20 maret 2023 jam 13.00

pusatnya beras atau padi di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.⁸⁸

2. Kondisi Geografis Kecamatan Plumpang

Kecamatan Plumpang merupakan sebuah kecamatan yang relatif kecil yang tempatnya berada diujung selatan Kabupaten Tuban, daratan di kecamatan plumpang merupakan daratan yang unik, dimana ada pegunungan, dataran tinggi, hutan sampai dataran rendah juga ada di kecamatan tersebut.⁸⁹

Plumpang adalah sebuah Desa yang dijadikan central dari pemerintahan Kecamatan dengan membawahi 18 (delapan belas), yaitu ada desa plumpang, trutup, penidon, jatimulyo, sumberagung, plandirejo, sumurjalak, sembungrejo, magersari, kebomlati, kesamben, kepohagung, ngrayung, bandungrejo, cangkring, kedungsoko, kedungrojo dan yang terakhir klotok. Desa yang ada yang memiliki warna mayoritas mata pencaharian petani. Kecamatan Plumpang adalah pusatnya penghasil beras atau padi untuk memenuhi ketersediaan beras atau padi di Kabupaten Tuban. Dalam kurun setahun Kecamatan Plumpang dipastikan dapat panen hingga tiga kali.⁹⁰

⁸⁸Ibid. diakses pada hari Kamis tanggal 20 maret 2023 jam 13.00 WIB

⁸⁹ Ibid., diakses pada hari Kamis tanggal 20 maret 2023 jam 13.00 WIB

⁹⁰ Ibid.,, diakses pada hari Kamis tanggal 20 maret 2023 jam 13.00 WIB

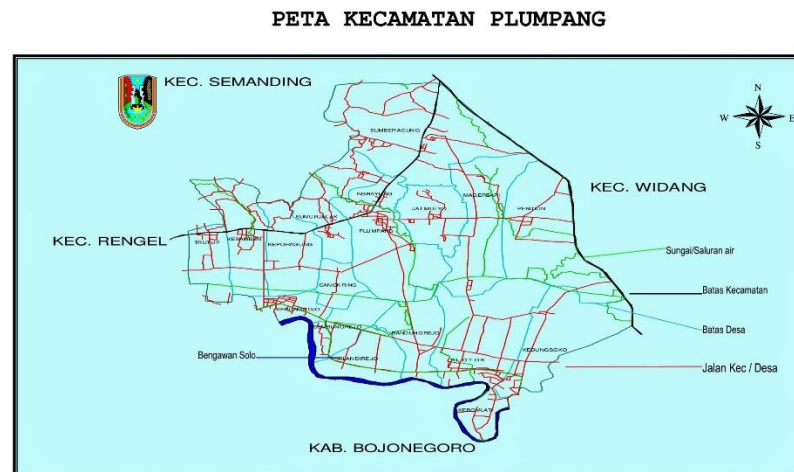
Batas-batas Kecamatan Plumpang :

Barat : Kecamatan rengel, tepatnya di Desa Trutub

Utara : Kecamatan Semanding, tepatnya di Desa Pakah

Timur : Kecamatan Widang, tepatnya di Desa Penidon

Selatan : Kabupaten Lamongan, ditandai dengan sungai terpanjang
yaitu Bengawan Solo



**Gambar 1 Peta Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi
Jawa Timur**

3. Pemerintahan

Pemerintahan di Kecamatan Plumpang dipimpin oleh seorang camat dan memiliki 54 dusun, 115 RW 501 RT, berikut struktur organisasi pemerintahan Kecamatan.⁹¹

Tabel 1 Jumlah Dusun, RT, dan RW di Wilayah Kecamatan
Plumpang

Desa	Dusun	RT	RW
Trutup	2	6	18
Kesamben	3	6	30
Kepohagung	3	8	20
Kedungrojo	3	2	19
Cangkring	1	2	10
Sembungrejo	2	3	17
Plandirejo	2	2	17
Bandungrejo	3	4	22
Klotok	5	9	52
Kebomlati	3	3	19

⁹¹ Eko Mardiana, *Kecamatan Plumpang Dalam Angka 2021* (Tuban: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2021), 21.

Kedungsoko	3	9	34
Penidon	4	4	43
Magersari	5	10	37
Jatimulyo	3	4	22
Plumpang	3	13	48
Sumurjalak	3	9	29
Ngrayung	1	1	14
Sumberagung	5	20	50
Jumlah	54	115	501

Sumber: Kantor Kecamatan Plumpang

Bedasarkan sumber dari Kantor Kecamatan Plumpang, berikut merupakan struktur organisasi dari Kecamatan Plumpang:

- a. Saefiyudin, S.STP., M.AP sebagai Camat Plumpang yang bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Camat dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu oleh seorang sekretaris kecamatan, kapala seksi, kepala sub bagian dan staf.
- b. Nugroho Priyo Susilo, SE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan

pembinaan pemerintahan desa/kelurahan. Untuk menjalankan tugasnya seksi pemerintahan.

- c. Catur Bandiono, SH sebagai Kepala Seksi PMD, bertugas melaksanakan dan membina pembangunan serta mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Rondiah, SH sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Drs. Okma Ardjiyah sebagai Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban.
Supiyah, SH sebagai Kepala Pelayanan Umum yang bertugas untuk melaksanakan Sebagian tugas dari camat dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi, pengawasan, pelaporan kegiatan di bidang pelayanan umum, pengoordinasian, dan pengendalian, fasilitasi
- f. Rondi'ah, SH sebagai Plt. Sekretaris Kecamatan, bertugas untuk Sekretaris mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi,

pelaksanaan urusan penelitian dan 15 pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

g. Zaenuri, SE sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian bertugas untuk Membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

h. Herwanto, S.Pd sebagai Kepala Sub Bagian Proglap bertugas untuk Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan.

1. Visi dan Misi Kecamatan Plumpang

VISI :

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Plumpang yang Religius, Maju, Aman dan Sejahtera.

MISI :

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan, Sosial, Ekonomi, Kesehatan dan Kepemudaan

2. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat
 3. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana guna terwujudnya Desa Plumpang yang “Asri”
 4. Meningkatkan Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
 5. Meningkatkan system keamanan lingkungan (SISKAMLING)
4. Kondisi Demografis

Pertumbuhan penduduk adalah suatu populasi yang tidak bisa dibatasi, ini merupakan symbol dari keseimbangan yang dinamis antara menambah atau berkurang jumlah dari penduduk.⁹²

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kecamatan Plumpang

Desa	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Trutup	1.525	1.461
Kesamben	2.589	2.542
Kepohagung	1.656	1.721
Kedungrojo	1.597	1.537
Cangkring	704	718
Sembungrejo	1.111	1.135

⁹² Eny Rochaida, “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan,” *Forum Ekonomi* 18, no. 1 (2016), 14.

Plandirejo	1.522	1.487
Bandungrejo	1.387	1.382
Klotok	3.718	3.683
Kebomlati	1.662	1.692
Kedungsoko	2.462	2. 389
Penidon	3.267	3.285
Magersari	2.153	2.212
Jatimulyo	1.828	1.832
Plumpang	4.677	4.689
Sumurjalak	2.361	2.401
Ngrayung	963	1.006
Sumberagung	3.922	3.871
Jumlah	39.104	39.043
78.147		

Sumber : Sensus Pennduduk 2020

Dapat dilihat pada table diatas jumlah penduduk di Kecamatan Plumpang adalah 78.147 Jiwa pada tahun 2020, yang terdiri dari 39.104 laki-laki dan 39.043 perempuan.

5. Tujuan Kecamatan Plumpang

Tujuan Kecamatan Plumpang sama seperti tujuan dari sebuah kecamatan pada umumnya yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Meningkatkan kegiatan

keagamaan, Sosial, Ekonomi, Kesehatan dan Kepemudaan, Meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana guna terwujudnya Desa Plumpang yang “Asri”, Meningkatkan Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan yang terakhir Meningkatkan system keamanan lingkungan (SISKAMLING).⁹³

6. Kondisi Sosial Kecamatan Plumpang

Seperti yang kita ketahui, pulau jawa merupakan pulau yang padat penduduknya yaitu memiliki sekitar 160 juta jiwa atau bisa kita sebut 60% dari jumlah penduduk di Indonesia. Di Kecamatan Plumpang pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 78.147 Jiwa, yang terdiri dari 39.104 laki-laki dan 39.043 perempuan dan di Kecamatan Plumpang terdiri dari berbagai suku, sunda, jawa dan lainnya.

7. Bidang Ekonomi

Pekerjaan penduduk di Kecamatan Plumpang beragam, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi, TNI, Pedagang, Pengrajin, Petani, Perkebunan, Pertukangan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan. Tetapi mayoritas penduduk di Kecamatan Plumpang

⁹³ kecamatan Plumpang, “Sejarah singkat” diakses <https://plumpang.tubankab.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 20 maret 2023 jam 13.00 WIB

bermata pencaharian adalah petani beras atau padi, dalam setahun bisa panen 3 kali. Sehingga plumping dijuluki sebagai pusat pertanian padi terbesar di Kabupaten Tuban.

Bedasarkan sumber dari Statistik Pertanian Holtikultura SPH-SBS/BPS-Statistik Indonesia, pada tahun 2020 luas panen sawah tanaman padi di Kecamatan Plumpang adalah 13.977 ha dan total seluruh berat padi yang telah di panen pada tahun 2020 adalah 94.975 Ton, sehingga tidak heran mengapa Kecamatan Plumpang dijadikan pusat penghasil beras atau padi terbesar di Kabupaten Tuban.⁹⁴

8. Bidang Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Plumpang memiliki peran sangat penting bagi perkembangan Kecamatan Plumpang. Di Kecamatan Plumpang terdapat 67 sekolah mulai dari Paud-TK-SD-SMP-SMA. Maka dari itu masyarakat di Kecamatan Plumpang tidak perlu menyekolahkan SMP dan SMA di luar daerah karena di Kecamatan Plumpang sudah tersedia. Dibawah ini merupakan data sekolah di Kecamatan Plumpang dari SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi.⁹⁵

Tabel 3. Jumlah Sekolah di Kecamatan Plumpang

⁹⁴ Mardiana, *Kecamatan Plumpang Dalam Angka 2021*, 24.

⁹⁵ Ibid. 29

DESA	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/ MA	SMK	Perguruan tinggi
Trutup	1	-	-	-	-
Kesamben	2	1	-	-	-
Kepohagung	2	-	-	-	-
Kedungrojo	1	-	-	-	-
Cangkring	1	-	-	-	-
Sembungrejo	1	-	-	-	-
Plandirejo	1	1	1	1	-
Bandungrejo	1	-	-	-	-
Klotok	2	2	1	-	-
Kebomlati	1	1	-	-	-
Kedungsoko	3	-	-	-	-
Penidon	4	-	-	-	-
Magersari	1	1	-	-	-
Jatimulyo	1	1	-	-	-
Plumpang	5	1	1	-	-
Sumurjalak	3	-	-	-	-

Ngrayung	1	1	-	-	-
Sumberagung	4	1	2	-	-
Jumlah	35	10	5	1	0

Sumber: Pendataan Potensi Desa (2020)

Berdasarkan table diatas total dari sekolah mulai SD/MI, SMP/MTS, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi, ialah 51 Sekolah.

9. Bidang Keagamaan

Secara keseluruhan masyarakat di Kecamatan Plumpang memeluk agama islam dan disusul agama Kristen. Organisasi islam di Kecamatan Plumpang terdiri dari 3 kelompok, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan tidak mengikuti apa-apa. Sehingga kegiatan seperti tahlil, yasinan, ziarah kubur, dan maulid Nabi itu mengikuti kepercayaan masing-masing.

Di setiap minggu pagi terdapat Kegiatan pengajian wisata hati yang diselenggarakan di masjid Ar-Rahmad Plumpang dan ada pengajian rutin bulanan yang bernama Jama'ah An-Nisa' yang diselenggarakan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Plumpang, jadwalnya dibuat oleh Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita se-Kecamatan Plumpang.

B. Faktor Pendorong Nikah Muda Selama Pandemi Covid-19

Nikah menurut bahasa (etimologi) adalah :.

“Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan *Tanaakahatil Asyjaaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya”.⁹⁶

Virus covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Virus ini berdampak pada segala aspek kehidupan, mulai dari Pendidikan, keagamaan, politik, pekerjaan dan lain-lain. Dikarenakan harus mengerjakan semuanya di rumah mulai dari pekerjaan sampai sekolah. Ini juga berdampak bagi anak-anak muda yang sedang belajar atau lagi mengejar cita-citanya, dampaknya adalah angka pernikahan di usia muda masih ada dan tergolong tinggi, padahal saat itu sedang pandemic yang seharusnya mengurungkan niat untuk menikah apalagi di usia muda. Faktor pendorong dari pernikahan di usia dini selama pandemi covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Ekonomi, Lingkungan, Orang Tua, Pendidikan, Keinginan Sendiri, dan Hamil di Luar Nikah/MBA

1. Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, salah satu faktor pendorong dari pernikahan di usia dini adalah faktor ekonomi,

⁹⁶ Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, Iʿanat Al-Thalibin bisyarhi Fath al-Muʿin bi qurrotiaʿin, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995, 432.

penyebabnya adalah kondisi ekonomi yang dihadapi dari keluarga tersebut.

Seperti dalam QS. An-Nur Ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَأَيُّهُمْ إِنَّمَا عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَالَّذِينَ تَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَّلِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَلَا نَ وَاللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.⁹⁷

⁹⁷ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 354.

Dalam tafsir Quraish shihab tentang ayat diatas, Orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara lain untuk menjaga kesucian diri mereka, seperti puasa, olah raga dan olah pikir. Cara itu hendaknya ditempuh sampai mereka diberi karunia oleh Allah sehingga mampu kawin. Budak-budak yang meminta kalian untuk melakukan kesepakatan membayar uang pengganti sebagai imbalan hidup merdeka, hendaklah kalian penuhi permintaan mereka jika kalian tahu bahwa mereka benar-benar akan menepatinya dan dapat melaksanakannya. Hendaknya kalian bantu mereka dalam menepati transaksi tersebut seperti, misalnya, dengan memberi korting dari kesepakatan semula atau dengan memberikan mereka sebagian harta yang diberikan Allah kepada kalian berupa zakat atau sedekah. Haram hukumnya bagi kalian untuk menjadikan para budak wanita sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan duniawi dengan mengomersialkan pelacuran dan memaksa mereka melacur. Bagaimana kalian memaksa mereka untuk itu, padahal mereka menginginkan kesucian? Barangsiapa yang memaksa mereka melakukan itu, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang memaksa mereka

melalui pertobatan.⁹⁸ Sebab Allah Maha luas ampunan dan rahmat-Nya. Adapun hadist yang berkaitan dengan ayat ini: .

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari).⁹⁹

Maksud dari hadist diatas ini adalah yang mampu menikah dianjurkan untuk segera menikah, mampu menurut hadist ini mencakupi segala aspek dari ekonomi dan kesiapan lahir batin dan bagi yang tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasalah bisa membentengi diri.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan 4 dari 6 responden yaitu KS, JM, EN, dan TS mereka mengatakan bahwa alasan dari menikah di usia muda adalah karena keadaan ekonomi dari keluarga yang kurang mampu. Hal itu didukung setelah melakukan observasi di rumah JM dan TS yaitu keadaan rumahnya yang seadanya saja dan orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh tani.

⁹⁸ Tafsir web, “tafsir Quraish shihab surat an-nur ayat 33” dikutip di <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html> diakses pada hari Senin tanggal 2 Mei 2023 jam 10.25 WIB.

⁹⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari*, 4677.

Tabel 5 Jumlah keluarga (KK) di Kabupaten Tuban

No.	Nama Kecamatan	Keluarga Miskin (KK)
1	Kecamatan Kenduruan	3.642
2	Kecamatan Bangilan	4.880
3	Kecamatan Senori	5.503
4	Kecamatan Singgahan	5.057
5	Kecamatan Montong	5.287
6	Kecamatan Parengan	5.457
7	Kecamatan Soko	11.046
8	Kecamatan Rengel	6.154
9	Kecamatan Grabagan	5.616
10	Kecamatan Plumpang	10.399
11	Kecamatan Widang	4.589
12	Kecamatan Palang	7.614
13	Kecamatan Semanding	8.509
14	Kecamatan Tuban	4.232
15	Kecamatan Jenu	6.005

16	Kecamatan Merakurak	6.237
17	Kecamatan Kerek	6.831
18	Kecamatan Tambakboyo	4.119
19	Kecamatan Jatirogo	4.040
20	Kecamatan Bancar	6.903
	JUMLAH	122.120

Sumber: Pemerintah Kabupaten Tuban 2020

Menurut dari data tabel di atas, angka keluarga miskin Kecamatan Plumpang tertinggi kedua setelah Kecamatan Soko. Dimana angka kemiskinan Kecamatan Plumpang Mencapai 10.399. apalagi selama pandemi covid 19 orang-orang banyak yang melakukan kerja di rumah atau kita sebut dengan WFH (*Work From Home*) dan banyak juga pekerja yang diberhentikan atau di PHK karena adanya covid 19, masyarakat kecilpun sulit mencari pekerjaan karena adanya pembatasan wilayah yang menerapkan *social distancing* ditambah lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memiliki tujuan untuk mencegah penyebaran virus covid 19, kebijakan itu bisa kita sebut dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hal ini di atur didalam PP Nomor 21 Tahun 2020.

Selain adanya pembatasan wilayah atau PPKM, mereka memilih menikah untuk meringankan beban orang tua, hal ini sesuai dengan salah satu hasil dari wawancara dengan informan.

“soalnya udah gak punya ibu terus bapak ya sudah tua jadinya ya nikah aja biar meringankan beban bapak terus di tambah adanya corona”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa informan memilih untuk menikah di usia muda dengan harapan bisa meringankan beban orang tua apalagi di masa pandemi ini. karena setelah menikah mereka bukan lagi tanggung jawab orang tua tetapi sudah berpindah tanggung jawab ke suami.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor dari terjadinya pernikahan di usia muda. Dalam pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) menjelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan JM di Plumpang, tanggal 3 januari 2023

¹⁰¹ Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009

Yang dimaksud dari lingkungan ini adalah seperti teman, tetangga dan kerabat atau saudara yang menikah di usia muda juga. Adapun hadist yang menjelaskan tentang pentingnya lingkungan sebagai berikut. benarlah yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* katakan bahwa agama seseorang itu tergantung lingkungan pergaulannya.

Adapun hadits HR. Tirmidzi tentang pengaruh lingkungan, sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basyar] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Amir] dan [Abu Dawud] keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Muhammad] telah menceritakan kepadaku [Musa bin Wardan] dari [Abu Hurairah] berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa salam* bersabda: "Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, karenanya hendaklah salah seorang diantara kalian mencermati kepada siapa ia berteman." Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan Gharib” (HR. Tirmidzi)¹⁰²

Hadits diatas menjelaskan bahwa seseorang itu tergantung agama temannya, jika agama temannya baik maka agama dia insyaallah akan baik juga, begitu juga sebaliknya. Hubungan hadist ini dengan lingkungan nikah muda adalah apabila ada yang menikah muda

¹⁰² Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, 2300.

disekitarnya (teman dan tetangga) kemungkinan akan ada yang menikah muda lagi, karena itu sudah dianggap hal yang wajar.

Setelah melakukan wawancara dengan KS dan JM alasan dari menikah muda didukung oleh keluarga dan tetangga yang menikah muda. keluarga memiliki peran penting dalam menentukan terjadinya pernikahan di usia muda. anggota keluarga yang mendukung dari pernikahan muda. orang tua dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Terutama pertimbangan keluarga dari pihak istri menjadi faktor utama. Seperti JM memiliki kakak yang pada waktu menikah juga di umur yang relatif muda yaitu masih dibawah 19 tahun. Jadi menikah di usia muda merupakan bukan hal yang tabu menurut JM dan keluarganya langsung menyetujui Ketika JM akan menikah.¹⁰³

Sedangkan menurut KS ia memiliki tetangga yang menikah muda jadi menurutnya umur pada saat ia menikah sudah cukup, dikarenakan lingkungannya juga ada yang menikah muda jadi bukan hal yang baru menurut KS.¹⁰⁴

Kesimpulan dari hasil wawancara-wawancara diatas adalah lingkungan sangat mempengaruhi dalam faktor pendorong pernikahan di usia muda selama pandemi covid 19. Hal tersebut di buktikan dengan hasil wawancara-wawancara diatas, yaitu keluarga yang menikah muda

¹⁰³ Wawancara dengan JM di Kecamatan Plumpang tanggal 3 Januari 2023

¹⁰⁴ Wawancara dengan KS di Kecamatan Plumpang tanggal 2 Januari 2023

jadi beranggapan nikah muda itu bukan hal yang baru dan tetangga yang juga menikah muda jadi menurutnya umur dia sudah cukup untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

3. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor pendorong pernikahan di usia muda selama pandemi covid 19. Hal ini dikarenakan Pendidikan merupakan peran penting dari sebuah kehidupan, dari Pendidikan lah kita tahu ilmu-ilmu baik dari segi formal atau informal. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing.¹⁰⁵

Pentingnya Pendidikan terdapat dalam QS. Al-Alaq Ayat 1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) ١

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar

¹⁰⁵ Yayan Alpian et al., "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia," *Jurnal Buana Pengabdian* 1, no. 1 (2019), 67.

(manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."¹⁰⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa surah Al Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahat. Itu artinya, selama masih bernyawa, tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk bermalas-malasan mencari ilmu dan Allah SWT telah mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam. Manusia mampu mencatat semua ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya. Selain mempermudah mengingatnya, hal itu dilakukan agar ilmu pengetahuan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Seperti para ulama dan ilmuwan yang juga menulis dan membukukan karya-karyanya. Karya-karya inilah yang memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era selanjutnya.¹⁰⁷

Setelah melakukan observasi dan wawancara semua responden menjadikan pendidikan sebagai salah satu faktor pendorong pernikahan

¹⁰⁶ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 597.

¹⁰⁷ Tantiya Nimas Nuraini, "Surah Al-Alaq 1-5 beserta isi kandungannya" di kutip <https://www.merdeka.com/trending/surah-al-alaq-ayat-1-5-beserta-isi-kandungannya> diakses pada hari Rabu tanggal 3 Mei jam 16.00 WIB.

di usia muda selama pandemi covid 19. Salah satunya adalah EN, berikut adalah hasil wawancara dengan EN.

“ya aslinya pengen melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi tetapi ya dana tidak ada dan orang tua juga tidak setuju karena beranggapan ngapain anak perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga ngurus rumah tangga.”¹⁰⁸

Bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan EN dapat disimpulkan jika EN sebenarnya ingin melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak adanya biaya untuk melanjutkannya dan orang tua juga tidak setuju karena beranggapan perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya juga mengurus rumah tangga.

KS pun belum mengetahui adanya batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan hal ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan KS sebagai berikut:

“ya saya baru tahu dan bapak ibuk juga baru tahu kalau nikah dibawah umur 19 tahun belum boleh dan harus beli umur (dispensasi nikah) di sidang gitu, saya taunya ya waktu mau menikah itu, jadi saya beli umur untuk mencukupi umur saya yang masih kurang.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan EN di Plumpang tanggal 5 Januari 2023

¹⁰⁹ Wawancara dengan KS di Plumpang tanggal 2 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan KS dapat disimpulkan bahwa ia baru mengetahui batas minimum menikah dan jika umurnya kurang itu beli umur, beli umur sama dengan dispensasi nikah, tetapi masyarakat sini menyebutnya dengan beli umur. Jadi minimunya pengetahuan tentang menikah sehingga tidak tahu tentang batas minimum agar bisa melaksanakan suatu pernikahan.

Setelah observasi dan wawancara dari informan dapat disimpulkan terdapat rendahnya Pendidikan dimana orang tua mereka hanya lulusan SD dan SMP, dan mereka menikah juga di umur yang muda, sehingga jika anaknya akan menikah juga tidak akan melarangnya, karena beranggapan juga umur anaknya sudah cukup dewasa untuk menikah tanpa tahu batas minimal anak untuk menikah.

4. Orang Tua

Orang tua merupakan salah satu faktor dibalik anak yang menikah muda, karena atas izin orang tualah bisa terjadi pernikahan di usia muda. Peran orang tua juga sangat penting bagi kehidupan anaknya. Latar belakang orang tua juga merupakan komponen penting dari terjadinya pernikahan di usia muda, seperti ekonomi, Pendidikan, dan juga pernikahan.

Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup empat hal, yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹¹⁰

Hal ini juga terdapat dalam hadist sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] - yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Isma'il] yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."*(HR. Imam Muslim)¹¹¹

¹¹⁰ Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

¹¹¹ Imam Muslim, Shahih Muslim, 3084

Maksud dari hadist di atas adalah pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Karena anak salah satu amalan yang tidak akan terputus jika mendidiknya dengan baik dan benar.

Dalam segi pentingnya peran orang tua terhadap anak yang menikah di usia muda hal itu juga dalam segi ekonomi, penghasilan orang tua juga berpengaruh dalam terjadinya pernikahan di usia muda. rendahnya penghasilan membuat orang tua langsung menyetujui anaknya Ketika akan memutuskan untuk menikah di usia muda. dikarenakan orang tua beranggapan kurang mampu atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya setiap hari, jadi jika anaknya menikah tanggung jawab terhadap anaknya akan pindah ke suaminya nanti. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan TS, EN dan JM.

“ya gimana lagi udah besar dan daripada menyusahkan orang tua jadi menikah saja dan kebetulan juga aku dilamar mas A yang sudah mapan dan orang tuanya juga orang berada.”¹¹²

Dari jawaban TS diatas bisa kita simpulkan bahwa ia menikah selain menikah untuk meringankan beban orang tua, ia juga mantap menikah dikarenakan pihak dari laki-laki merupakan dari orang berada. Orang tua TS pun langsung setuju ketika anaknya dilamar oleh A tersebut

¹¹² Wawancara dengan TS di Plumpang pada tanggal 3 Januari 2023

karena setelah menikah kehidupan TS akan lebih layak karena sudah menikah dengan A yang dari keluarga berada.

Dikarenakan ada pandemi covid 19 maka anak-anak lebih mengisi kegiatan dengan yang bisa dibilang tidak bermanfaat. Apalagi anak-anak yang posisinya baru lulus dari SMA yang tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan belum bekerja pada saat itu. Ini dibuktikan pada hasil wawancara SL.

“saat itu aku baru lulus sma terus belum dapat kerja dan posisinya aku udah punya pacar. Karena pandemi corona ini pacarku sering main kerumah sehingga ibuk tanya kapan dinikahin karena takut jadi omongan tetangga, jadi yaudah habis itu aku menikah dengan pacarku.”¹¹³

Bedasarkan hasil wawancara dengan SL bisa disimpulkan bahwa ibu dari SL menanyakan pacar SL karena sering main di rumah, sehingga ibu SL takut jika anaknya dapat omongan dari tetangga. Maka, ibu SL meminta untuk segera menikahi anaknya.

5. Keinginan Sendiri

Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam islam. Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk

¹¹³ Wawancara dengan SL di Plumpang pada tanggal 2 Januari 2023

Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga .¹¹⁴

Adapun hadits yang berkaitan nikah dengan keinginan sendiri:.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari).¹¹⁵

Maksud dari hadist diatas adalah memerintahkan menikah bagi jiwa yang cenderung. Tetapi menurut para ulama, perintah itu bukan wajib melainkan sunnah. Maka tidak wajib untuk seseorang menikah atau mengambil budak, baik ia takut terjebak perbuatan dosa atau tidak. Hubungan antara hadist ini dengan faktor keinginan sendiri adalah dapat disimpulkan jika mereka sudah siap karena itu merupakan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan juga itu

¹¹⁴ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra'* 5, no. 1 (2017), 10.

¹¹⁵ Bukhari, Shahih Bukhari, 4677

dianggap sudah siap hal apa saja yang akan terjadi pada suatu pernikahan.

Keinginan Sendiri merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan di usia muda selama pandemi covid 19. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan KS, SF, EN, TS, dan SL.

“saya udah lama pacaran juga dan menurutku umurku juga udah dewasa siap untuk menikah dan saya juga udah yakin sama pacar saya.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan KS diatas, bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor pendorong pernikahan di usia muda adalah keinginan sendiri. Dalam wawancara di atas KS mengungkapkan bahwa ia sudah lama pacarana dan merasa umurnya sudah cukup untuk menikah dan ia juga sudah yakin sama pacarnya.

Hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara dengan TS,

“ya walaupun aku menikah selain untuk meringankan beban orangtuaku, aku menikah juga karena diriku sendiri jadi tidak ada paksaan dan menurutku aku juga sudah siap dalam membina rumah tangga.”¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan KS di Plumpang pada tanggal 2 Januari 2023

¹¹⁷ Wawancara dengan TS di Plumpang pada tanggal 3 Januari 2023

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan TS diatas disimpulkan bahwa TS menikah muda selain karena untuk meringankan beban orang tua ia juga berkinginan sendiri jadi tidak ada paksaan dari pihak luar atau dalam. TS menganggap bahwa umurnya itu sudah siap untuk menikah dan ia juga mengaku siap membina rumah tangga.

Kesimpulan dari wawancara-wawancara diatas adalah mereka beranggapan jika umur mereka sudah siap untuk menikah dan sudah matang dalam membina keluarga dan pernikahan di usia muda ini murni keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik dari pihak luar ataupun pihak dalam.

6. Hamil di Luar Nikah

Akibat pemberlakuan ppkm, sehingga sekolah diberlakukan secara luring atau tidak dengan tatap muka. Hal itu membuat para pelajar mempunyai kegiatan lebih sedikit sehingga waktu-waktu yang lainnya digunakan dengan hal yang cenderung tidak bermanfaat seperti bermain atau berpacaran hingga terjadi yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah atau MBA (Married By Accident). Adapun ayat yang membahas ini, yaitu dalam QS. Al-Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.¹¹⁸

Menurut tafsir Kemenag, surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar, misalnya atas dasar menjatuhkan hukum qisas. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, bukan karena sebab yang bersifat syariat, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk menuntut kisas atau meminta ganti rugi kepada pembunuhnya, atau memaafkannya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni dalam menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah dengan ketetapan hukum adil.¹¹⁹

¹¹⁸ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 597.

¹¹⁹ Tafsir Web, “Tafsir Kemenag RI Al-Isra’ Ayat 32” dikutip dari <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32> diakses pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2013 jam 17.00 WIB

Larangan berbuat zina juga terdapat dalam hadist sebagai berikut :

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Abu Hisyam Al Makhzumi telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan."(HR. Bukhari)¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan SF dibawah ini:

“waktu itu aku lagi kerja kelompok dengan pacar ya karena khilaf ya gimana udah terjadi, pacarku untung mau tanggung jawab.”¹²¹

Dari hasil wawancara dengan SF di atas bisa disimpulkan jika ia menikah di usia muda karena kecelakaan (Hamil di Luar Nikah) atau MBA (Married By Accident). Dimana kejadian itu sewaktu kerja kelompok dengan si pacarnya. Hal ini juga terjadi karena kurang

¹²⁰ Bukhari, Shahih Bukhari, 4802

¹²¹ Wawancara dengan SF di Plumpang pada tanggal 5 Januari 2023

pengawasan dari pihak orang tua, apalagi selama pandemi ini anak-anak lebih sering di rumah, maka dari itu harus lebih diawasi.

pada artikel di web detikjatim yang berjudul "Pelajar SMP di Tuban yang Diduga Dihamili Anak Kiai Lahirkan Bayi Laki-Laki". Pada bulan juli 2022 salah satu pelajar SMP di Kecamatan Plumpang yang juga merupakan santriwati TPQ diduga dihamili oleh anak kiai. Pelajar tersebut berusia 14 tahun.¹²²

Kejadian itu terjadi pada saat TPQ tersebut mengadakan kegiatan yang mengharuskan menginap. "Betul anak kiai dusun ini. jadi TPQ setahun yang lalu tepat di 2021 mengadakan kegiatan mondok begitu." kata Rusjito saat di wawancari oleh detikJatim. Kejadian tersebut terjadi bukan karena paksaan atau pemerkosaan tetapi suka sama suka. "kalau katanya sih, itu pacaran yang keblabasan lah, wong yang laki-laki itu sering apel (datang ke rumah pihak cewek) begitu". kata Rusjito saat di wawancari oleh detikJatim. Pihak perempuan pun tidak menuntut hanya saja pihak Polres mendatangi rumah pihak perempuan untuk mendatangi pernyataan surat damai yang diketahui oleh kepala desa.¹²³

¹²² Tim detikJatim, "Polisi Sebut Pelajar SMP Dihamili Anak Kiai Tuban Pacaran tapi Keblabasan" dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6194788/polisi-sebut-pelajar-smp-dihamili-anak-kiai-tuban-pacaran-tapi-kebablasan> diakses pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Jam 10.10 WIB.

¹²³ Ibid. diakses pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Jam 10.10 WIB.

Berdasarkan artikel di atas bisa disimpulkan bahwa faktor pendorong pernikahan di usia muda selama pandemi covid 19 adalah hamil di luar nikah atau MBA (Married By Accident). Hal tersebut terjadi bukan karena terpaksa atau diperkosa melainkan sama-sama suka jadi itu merupakan keinginan mereka sendiri. Ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak orang tua dan pihak lingkungan TPQ soalnya hal tersebut terjadi Ketika TPQ mengadakan acara yang mengharuskan menginap.¹²⁴

C. Persiapan untuk Menikah di Usia Muda

Persiapan untuk menikah di usia muda merupakan komponen yang penting, karena menikah merupakan ibadah seumur hidup jadi harus memiliki persiapan yang matang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, berikut merupakan persiapan-persiapan yang mereka lakukan sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda.

A. Mental

Mental dalam Bahasa Yunani memiliki pengertian yang sama dengan pengertian *psyche*, yaitu psikis, kejiwaan atau jiwa. Pengertian mental dalam sederhana bisa dikatakan dengan suatu

¹²⁴ Ibid., diakses pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Jam 10.10 WIB.

yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter yang tidak memiliki sifat jasmani (badan).¹²⁵

Hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرِتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

Atinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”¹²⁶

Dalam tafsir kemenag Ayat diatas menjelaskan tentang Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buahbuahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, inna'lilla'hi wa inna' ilaihi ra'ji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini

¹²⁵ Jamer Driver, A Dictionary Of Psychology, (New York: Pengin Book t.th.), 169.

¹²⁶ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013),

adalah milik Allah; pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari tuhanNya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.¹²⁷

Hubungan surat diatas dengan kesiapan mental yang akan menikah muda adalah tiap orang akan di uji oleh Allah SWT baik dalam segi kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka dari itu harus disiapkan kematangan mental dan bagi mereka yang sabar mereka akan memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah SWT.

Mental menjadi salah satu persiapan yang mereka pilih sebelum menikah muda. persiapan mental merupakan salah satu persiapan yang sangat penting sebelum melaksanakan suatu pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Tidak bisa dipungkiri jika antar pasangan nantinya akan ada ketidakcocokan satu sama lain, jadi membutuhkan banyak adaptasi meskipun mereka sebelumnya pernah menjalin hubungan sebelum menikah atau biasa disebut dengan pacaran.

¹²⁷ Tafsir web, “tafsir kemenag al-baqarah ayat 155 ” dikutip di <https://tafsirweb.com/624-surat-al-baqarah-ayat-155.html> diakses pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 16.25 WIB.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dari keenam informan tersebut bahwa mental menjadi persiapan yang disiapkan sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Seperti dalam kehidupan KS Ketika ditanya apakah setelah menikah sifatnya sama seperti waktu pacaran, KS pun menjawab:

“enggak sama, beda banget enak waktu pacaran..”¹²⁸

dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas, walaupun sebelumnya pernah memiliki hubungan dengan suami atau berpacaran, hal itu tidak menjamin rukun atau tidaknya suatu rumah tangga setelah menikah. Jadi tetap harus mempunyai persiapan mental yang matang.

“Persiapan mental dan yaudah dijalanin aja.”¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan JM diatas, bisa disimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan JM sebelum melaksanakan pernikahan adalah persiapan mental dan lebih ke pasrah jalanin aja tetapi katanya sudah siap dengan cobaan yang mungkin datang ke dalam rumah tangganya kelak.

¹²⁸ Wawancara dengan KS di Plumpang pada tanggal 2 Januari 2023

¹²⁹ Wawancara dengan JM di Plumpang pada tanggal 3 Januari 2023

B. Finansial

Finansial adalah istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan. Saat membahas finansial pasti tidak bisa lepas dari ekonomi. Finansial merupakan salah satu bidang dalam ekonomi yang berfokus pada keuangan.¹³⁰

Finansial menjadi salah satu persiapan yang disiapkan oleh informan yang menikah muda. finansial memiliki peran gak kalah penting dari persiapan mental, karena menikah bukan hanya menyatukan dua kepala dan dua hati tetapi hal itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi nanti jika sudah mempunyai anak.

Hal ini terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri

¹³⁰ Fitri Sari and Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013), 146.

ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”¹³¹

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban seorang suami yang telah diberikan kelebihan kepada mereka, yaitu salah satunya menfakahi istri. Karena setelah menikah tanggung jawab yang awalnya dari orangnya berpindah ke suaminya. Maka dari itu kesiapan finansial merupakan hal yang penting, setidaknya pihak calon suami sudah memilikinya sebelum memutuskan untuk menikah muda.

Bedasarkan hasil wawancara dengan keenam informan, 4 dari 6 informan menjawab finansial sebagai persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Yaitu KS, JM, EN, dan TS.

“ya mental terus juga materi.”¹³²

¹³¹ Assobar, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 84.

¹³² Wawancara dengan TS di Plumpang pada tanggal 3 Januari 2023

Pada wawancara di atas dengan TS, selain memilih persiapan mental sebelum memutuskan menikah muda, ia juga memilih persiapan finansial. Tetapi setelah observasi 4 dari 6 informan ini tempat tinggalnya masih Bersama orang tua. 6 informan yang diwawancarai semuanya merupakan seorang perempuan dan tidak sedang bekerja kecuali TS.

Mungkin yang dimaksud persiapan finansial menurut yang lain adalah adanya pekerjaan bagi suaminya, entah itu tetap atau tidak. Memang tidak bisa disamaratakan jika persiapan finansial setiap orang beda-beda. Ada yang harus memiliki rumah dulu, ada yang harus pekerjaannya tetap dan gajinya besar dan lain-lain.

Mungkin maksud dari persiapan finansial bagi mereka adalah suami sudah memiliki penghasilan yang menurut mereka bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dan tidak lagi meminta ke orang tua khususnya dalam hal ekonomi. Karena diantara mereka ada yang menikah karena ingin meringankan beban orang tua.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menganalisa tentang permasalahan dalam skripsi “Faktor Pendorong Pernikahan di Usia Dini Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)”

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Faktor pendorong pernikahan dini saat pandemi covid 19 yaitu diantaranya beberapa dari mereka merasa sudah cukup umur untuk menikah, sudah mantap dengan pasangannya sehingga tidak ada paksaan dari pihak siapapun, kemudian orang tua mereka juga langsung mengizinkan ketika akan menikah, kemudian dari itu beberapa dari mereka ingin melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi tetapi terkendala oleh biaya dan ada juga yang memang tidak ingin melanjutkan pendidikan karena ingin menjadi ibu rumah tangga saja, kemudian ada juga pihak dari lingkungan yang mempengaruhi ketika memutuskan untuk menikah dini, yaitu tetangga dan keluarga, sehingga menikah di usia dini bukan hal yang baru bagi mereka dan kemudian yang terakhir ada yang hamil diluar nikah karena adanya pemberlakuan PPKM sehingga sekolah

dilakukan secara daring dan anak-anak lebih cenderung melakukan kegiatan ke arah negatif

2. Persiapan yang dilakukan informan-informan yang diwawancarai hanya ada 2, yaitu persiapan dalam segi mental dan finansial. Dalam segi mental mereka lebih ke siap apa yang akan dihadapi mereka di masa mendatang, sedangkan dalam segi finansial mereka menganggap apabila suami sudah memiliki pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari maka dari itu siap untuk menikah.

B. Saran

1. Perlunya mengawasi anak-anak terhadap penggunaan gadget atau smartphone atas sosial media dan totonan yang tidak layak yang dapat mempengaruhi pemikiran anak-anak. Orang tua harus diberi penyuluhan tentang pentingnya Pendidikan yang lebih tinggi.
2. kepada yang berkeinginan untuk menikah agar di siapkan dulu matang-matang dahulu entah dari segi umur, mental, finansial dan lain-lain. Karena menikah merupakan bukan hal yang main-main dan menikah adalah ibadah seumur hidup.
3. kepada para orang tua agar mempersiapkan dalam hal ekonomi atau apapun di jauh-jauh hari karena ditakutkan akan ada pandemi lagi setelah berakhirnya pandemi ini dan mendukung anaknya dalam melakukan kegiatan positif, seperti belajar atau mengembangkan minat bakat anaknya.

Serta menjauhkan anaknya dari hal-hal negatif yang dapat merubah pola pikir anak.

4. Kepada pemerintah di Kecamatan Plumpang diharapkan dapat mengadakan sosialisasi tentang dampak pernikahan di usia muda dan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk menikah, hal ini karena yang mereka siapkan hanya mental dan finansial, padahal masih banyak persiapan seperti dalam hal biologis, sosial, spiritual, dan pengetahuan. Hal ini bertujuan agar apabila suatu hari terjadi masalah maka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sosialisasi ini ditujukan kepada orang tua atau anak-anak remaja, sehingga masyarakat jadi mengurungkan niatnya untuk menikah di usia muda. hal ini diharapkan agar mengurangi dan menekan angka pernikahan di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, Ludya Sirait. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kela IA Samarinda." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2016): 111–21. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/2864>.
- Alpian, Yayan, Sri Wulan Anggraeni, Unika Wiharti, and Nizmah Maratos Soleha. "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia." *Jurnal Buana Pengabdian* 1, no. 1 (2019): 66–72.
- Arifin, Djohar. "Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Di Kota Kendari." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2021). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.
- Aryani, Sindi. "Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur." *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia* 5, no. 1 (2014): 287–316.
- Aulia, Rizky Dhiyah. "Maraknya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi (Studi Sosio-Legal Di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2021.
- Chairani, Ikfina. "Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2020, 39. doi:10.14203/jki.v0i0.571.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110><https://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001><https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044><https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>.
- Dian Agustin, Maika, and Riski Apriliyani. "Faktor Penyebab Melonjaknya Angka Perkawinan Anak Di Kalangan Remaja Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Sipakalebbi* 6, no. 1 (2022): 65–70. doi:10.24252/sipakalebbi.v6i1.28474.
- Dzulkifli, Muhammad, and Asep Samsudin. "Membaca Pasar Pasca Pandemi; Aksi Industri Perjalanan Wisata Di Yogyakarta Dalam Menghadapi Covid 19." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 9 (2023): 7489–7502.
- Handayani, yuli sri., Muhammad Faqihurrahman, muhammad izul Haq, fahrezza

- nur Pahlevi, dzaki almas Akbar, and Yaafi' Azhar. "Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya." *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–19.
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian* 2022 5, no. 1 (2022): 114–19. <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827%0Ahttps://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/download/827/804>.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021): 111. doi:10.24198/focus.v3i2.28415.
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal At-Taqqaddum* 8, no. 1 (2016): 21. doi:10.21580/at.v8i1.1163.
- Herlena, Winceh, and Muh. Muads Hasri. "Tafsir QS . An-Nur : 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma ' Na Cum Maghza)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 8, no. 2 (2020): 1–16.
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil \(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil (03-30-19-01-11-43).pdf).
- Mahadewi, Kadek Julia. "Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatahidupan Era Baru Di Provinsi Bali." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1879–95.
- Mardiana, Eko. *Kecamatan Plumpang Dalam Angka 2021*. Tuban: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2021.
- Marwati. "Pemberdayaan Perempuan (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Nisa Ayat 1)." *Jurnal Adabiyah* 15, no. 2 (2015): 102–13.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. doi:10.14710/crepido.2.2.111-122.
- Nurliza, Sulistyarini, and Riama Al Hidayah. "Analisis Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini Di Desa Sepuk Tanjung Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas." *Jurnal Pendidikan* 9, no. 10 (2020): 1–10. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/43174>.

- Nurselin, Delva Shalsabilla, Moch Abdul Zabbar, Reni Nurdianti, and Dedi Suyandi... "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, no. 32 (2021): 133–45.
<https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/444%0Ahttps://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/444/393>.
- Pranata, Rhodi, and Arasy Fahrullah. "Fenomena Pernikahan Dini Dan Tinjauannya Secara Ekonomi Di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 134–41.
doi:10.26740/jekobi.v4n2.p134-141.
- Rahmawati, Dian, Alfiah Rahmawati, and Noveria Aisyaroh. "The Indonesian Journal of Health Promotion." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia* 5, no. 12 (2022): 1489–97. <https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Rochaida, Eny. "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan." *Forum Ekonomi* 18, no. 1 (2016): 14–24.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/download/42/40>.
- Rosidin. "Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Majalah Warta Bumi Putra*. Lampung, 2004.
- Saleh, Sirajuddin. *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*. Edited by Hamzah Upu. *Analisis Data Kualitatif*. Cet ke-1. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53. doi:10.24156/jikk.2013.6.3.143.
- Sari, ning arum tri novita sari, and Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 397–406.
- Selia Almahisa, Yopani, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.
- Suci Rahayu, Rustiyarso, Riama Al Hidayah. "Analisis Faktor Pendorong

Pernikahan Usia Muda Di Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya” 10, no. 3 (2021): 8.

Suryani, Danik, and Wahid Abdul Kudus. “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260. doi:10.26418/j-psh.v13i2.54437.

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. doi:10.23887/jmppkn.v2i1.135.

Wandra, Yaquib Cikusin, and Hayat. “WABAH CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).” *Jurnal Inovasi Pendidikan* 2, no. 5 (2021): 1627–34.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–93. doi:10.55681/seikat.v1i1.97.

Wiresti, Ririn Dwi. “Analisis Dampak Work From Home Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2021): 641. doi:10.31004/obsesi.v5i1.563.

Website :

Heri S, “Angka Kasus Pernikahan Usia Dini Tinggi, Ini Imbauan Ketua Wakil PA Tuban” dikutip dari <https://tubankab.go.id/entry/angka-kasus-pernikahan-usia-dini-tinggi-ini-imbauanwakil-ketua-pa-tuban#> diakses pada hari Kamis tanggal 27 april 2023 jam 19.00

kecamatan Plumpang, “Sejarah singkat” diakses <https://plumpang.tubankab.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 20 maret 2023 jam 13.00

Laidia Maryati, “Perkawinan Dini di Tuban Meroket, Tim Bakorwil Bojonegoro Adakan Monev”, dikutip dari <https://kemenagtuban.com/2021/06/29/> diakses pada hari Rabu tanggal 20 April 2023 jam 13.00

Tafsir web, “tafsir Quraish shihab surat an-nur ayat 33” dikutip di <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html> diakses pada hari Senin tanggal 2 Mei 2023 jam 10.25 WIB.

Tantiya Nimas Nuraini, “Surah Al-Alaq 1-5 beserta isi kandungannya” di kutip <https://www.merdeka.com/trending/surah-al-alaq-ayat-1-5-beserta-isi-kandungannya> diakses pada hari Rabu tanggal 3 Mei jam 16.00 WIB

Tim detikJatim, “Polisi Sebut Pelajar SMP Dihamili Anak Kiai Tuban Pacaran tapi Keblabasan” dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6194788/polisi-sebut-pelajar-smp-dihamili-anak-kiai-tuban-pacaran-tapi-kebablasan> diakses pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Jam 10.10 WIB.

Observasi dan Wawancara:

Observasi ke KUA Kecamatan Plumpang pada tanggal 27 Desember 2023

Wawancara dengan JM di Plumpang Selasa 3 Januari 2023

Wawancara dengan TS di Plumpang, Selasa 3 Januari 2023

Wawancara dengan EN di Plumpang, Kamis 5 Januari 2023

Wawancara dengan SL di Plumpang, Senin 2 Januari 2023

Wawancara dengan SF di Plumpang, Kamis 5 Januari 2023

Wawancara dengan KS di Plumpang, Senin 2 Januari 2023

LAMPIRAN

Lampiran I



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Nur Puat



Gambar 2. Kantor KUA Kecamatan Plumpang



Gambar 3. Kantor Kecamatan Plumpang

Lampiran II

Hasil Wawancara

Nama : Nur Puat, S.Ag., MM

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Plumpang

Tempat , tanggal wawancara : Kantor KUA, 30 Desember 2022

1. Apakah selama pandemi covid angka pernikahan meningkat pak?
Ada, tetapi setelah itu kembali normal sseperti sebelum covid
2. Rata-rata umur berapa pak?
Sama, peningkatan yang sangat tinggi pernikahan dibawah umur itu ketika ada perubahan Undang-Undang
3. Apakah bapak mengetahui alasan dibalik mereka menikah muda?
Hampir sama, ada yang udah lama Bersama, ada yang sudah terlanjur juga.
4. Apakah bapak setuju atau mendukung tentang nikah muda?
Saya mengharapkan sesuai dengan perUndang-Undangan yaitu pihak laki-laki dan perempuan karena pernikahan muda banyak resiko, belum siap secara mental dan dalam segi medis pun rahim belum siap sebelum umur 20 tahun
5. Bagaimana pendapat dan Pesan bapak tentang nikah muda?
Ya kalau bisa ditunda dulu, jangan menikah dulu, sekolah dulu yang tinggi

Nama : JM

Umur : 18

Tempat , tanggal wawancara : Plumpang 3 Januari 2023

1. Umur waktu menikah berapa ?
18 Tahun
2. Pada saat itu bulan dan tahun berapa?
November 2021
3. Sebelum menikah pacaran atau tidak?
Tidak, dikenalkan orang tua
4. Awal mula mengapa memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda apalagi di waktu pandemi covid apa? Apakah ada faktor internal (keinginan sendiri) dan eksternal (tontonan di medsos karena melihat nikah muda terlihat menyenangkan)

saya merasa sudah besar terus juga udah gak punya ibu, bapak saya juga sudah tua jadi menikah saja
5. Apa yang membuat yakin untuk menikah muda?
Umur saya sudah cukup
6. Apakah ada paksaan atau keinginan sendiri?
Keinginan sendiri
7. Apakah saat mau menikah orang tua langsung setuju?
Langsung setuju
8. Apakah sebelumnya ada berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jika iya atau tidak berikan alasan

Awalnya ada, tapi ya gak punya biaya
9. Apakah menurut anda usia anda sudah cukup matang untuk menikah?
sudah
10. Apakah ada pihak dari luar yang mempengaruhi, misal tetangga?
Ada pastinya

11. Apa saja persiapan-persiapan saat memutuskan untuk menikah muda?

Mental siap tahan banting

12. Apakah persepsi/pandangan yang anda bayangkan tentang pernikahan apakah sama ketika sebelum menikah? Sama atau berbeda?

Beda, ya ada enaknya ada gak enaknya

13. Apakah di keluarga anda ada yang menikah di usia muda?

Ada, mbakku juga nikah muda mbak rati

14. Bagaimana pesan anda tentang anak muda sekarang yang akan menikah muda?

Ya dipikir dulu yang matang-matang, kalau punya uang ya sekolah yang tinggi dulu

Nama : KS

Umur : 17

Tempat , tanggal wawancara : Plumpang, 2 Januari 2023

1. Umur waktu menikah berapa ?

17 Tahun

2. Pada saat itu bulan dan tahun berapa?

Mei 2021

3. Sebelum menikah pacaran atau tidak?

Pacaran

4. Awal mula mengapa memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda apalagi di waktu pandemi covid apa? Apakah ada faktor internal (keinginan sendiri) dan eksternal (tontonan di medsos karena melihat nikah muda terlihat menyenangkan)

Umurku dah siap

5. Apa yang membuat yakin untuk menikah muda?

Yaa karena sudah besar

6. Apakah ada paksaan atau keinginan sendiri?

Keinginan sendiri

7. Apakah saat mau menikah orang tua langsung setuju?

Setuju, tapi ya saya baru tahu dan bapak ibuk juga baru tahu kalau nikah dibawah umur 19 tahun belum boleh dan harus beli umur (dispensasi nikah) di sidang gitu, saya taunya ya waktu mau menikah itu, jadi saya beli umur untuk mencukupi umur saya yang masih kurang

8. Apakah sebelumnya ada berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jika iya atau tidak berikan alasan

Yaa ada, tapi ya gak ada biaya

9. Apakah menurut anda usia anda sudah cukup matang untuk menikah?

Sudah

10. Apakah ada pihak dari luar yang mempengaruhi, misal tetangga?

Ada kayak ditanyain tetangga

11. Apa saja persiapan-persiapan saat memutuskan untuk menikah muda?

Mental dan Materi

12. Apakah persepsi/pandangan yang anda bayangkan tentang pernikahan apakah sama ketika sebelum menikah? Sama atau berbeda?

Beda, enak waktu masih pacaran

13. Apakah di keluarga anda ada yang menikah di usia muda?

tidak

14. Bagaimana pesan anda tentang anak muda sekarang yang akan menikah muda?

Pokok sebelum menikah dipikir-pikir dulu jangan sampai menyesal

Nama : SF

Umur : 18 Tahun

Tempat , tanggal wawancara : Plumpang, 5 Januari 2023

1. Umur waktu menikah berapa ?

18 Tahun

2. Pada saat itu bulan dan tahun berapa?

Desember 2020

3. Sebelum menikah pacaran atau tidak?

Pacaran

4. Awal mula mengapa memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda apalagi di waktu pandemi covid apa? Apakah ada faktor internal (keinginan sendiri) dan eksternal (tontonan di medsos karena melihat nikah muda terlihat menyenangkan)

waktu itu aku lagi kerja kelompok dengan pacar ya karena khilaf ya gimana udah terjadi, pacarku untung mau tanggung jawab Apa yang membuat yakin untuk menikah muda?

5. Apakah ada paksaan atau keinginan sendiri?

Keinginan sendiri

6. Apakah saat mau menikah orang tua langsung setuju?

Ya gimana lagi mbak

7. Apakah sebelumnya ada berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jika iya atau tidak berikan alasan

Ada, tapi ya udah terkubur harapan

8. Apakah menurut anda usia anda sudah cukup matang untuk menikah?

Untuk sekarang sudah

9. Apakah ada pihak dari luar yang mempengaruhi, misal tetangga?

tidak

10. Apa saja persiapan-persiapan saat memutuskan untuk menikah muda?

Mental

11. Apakah persepsi/pandangan yang anda bayangkan tentang pernikahan apakah sama ketika sebelum menikah? Sama atau berbeda?

Ya beda

12. Apakah di keluarga anda ada yang menikah di usia muda?

tidak

13. Bagaimana pesan anda tentang anak muda sekarang yang akan menikah muda?

Jangan terburu-buru dalam memilih pasangan

Nama : TS

Umur : 18 Tahun

Tempat , tanggal wawancara : Plumpang 3 januari 2023

1. Umur waktu menikah berapa ?
18 Tahun
2. Pada saat itu bulan dan tahun berapa?
Mei 2020
3. Sebelum menikah pacaran atau tidak?
Pacaran cuma sebentar
4. Awal mula mengapa memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda apalagi di waktu pandemi covid apa? Apakah ada faktor internal (keinginan sendiri) dan eksternal (tontonan di medsos karena melihat nikah muda terlihat menyenangkan)
Umurku dah siap
5. Apa yang membuat yakin untuk menikah muda?
ya gimana lagi udah besar dan daripada menyusahkan orang tua jadi menikah saja dan kebetulan juga aku dilamar mas A yang sudah mapan dan orang tuanya juga orang berada
6. Apakah ada paksaan atau keinginan sendiri?
Keinginan sendiri, ya walaupun aku menikah selain untuk meringankan beban orangtuaku, aku menikah juga karena diriku sendiri jadi tidak ada paksaan dan menurutku aku juga sudah siap dalam membina rumah tangga
7. Apakah saat mau menikah orang tua langsung setuju?
Setuju
8. Apakah sebelumnya ada berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jika iya atau tidak berikan alasan
Ada, tapi biayanya yang gak ada
9. Apakah menurut anda usia anda sudah cukup matang untuk menikah?
Sudah

10. Apakah ada pihak dari luar yang mempengaruhi, misal tetangga?

tidak

11. Apa saja persiapan-persiapan saat memutuskan untuk menikah muda?

Ya materi mental juga

12. Apakah persepsi/pandangan yang anda bayangkan tentang pernikahan apakah sama ketika sebelum menikah? Sama atau berbeda?

beda

13. Apakah di keluarga anda ada yang menikah di usia muda?

Ada, ibuk saya

14. Bagaimana pesan anda tentang anak muda sekarang yang akan menikah muda?

Sebelum memutuskan untuk menikah dipikirkan matang-matang terlebih dahulu

Nama : EN

Umur : 18

Tempat , tanggal wawancara : Plumpang, 5 januari 2023

1. Umur waktu menikah berapa ?
18 Tahun
2. Pada saat itu bulan dan tahun berapa?
Januari 2021
3. Sebelum menikah pacaran atau tidak?
Dijodohin orang tua
4. Awal mula mengapa memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda apalagi di waktu pandemi covid apa? Apakah ada faktor internal (keinginan sendiri) dan eksternal (tontonan di medsos karena melihat nikah muda terlihat menyenangkan)
Aku merasa sudah siap
5. Apa yang membuat yakin untuk menikah muda?
Yaa gatau, pokok aku udah yakin
6. Apakah ada paksaan atau keinginan sendiri?
Keinginan sendiri
7. Apakah saat mau menikah orang tua langsung setuju?
Setuju
8. Apakah sebelumnya ada berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jika iya atau tidak berikan alasan
ya aslinya pengen melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi tetapi ya dana tidak ada dan orang tua juga tidak setuju karena beranggapan ngapain anak perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti juga ngurus rumah tangga
9. Apakah menurut anda usia anda sudah cukup matang untuk menikah?
Sudah
10. Apakah ada pihak dari luar yang mempengaruhi, misal tetangga?

Ada, kebetulan aku tetangga dengan KS

11. Apa saja persiapan-persiapan saat memutuskan untuk menikah muda?

Mental

12. Apakah persepsi/pandangan yang anda bayangkan tentang pernikahan apakah sama ketika sebelum menikah? Sama atau berbeda?

Beda

13. Apakah di keluarga anda ada yang menikah di usia muda?

tidak

14. Bagaimana pesan anda tentang anak muda sekarang yang akan menikah muda?

Ya jangan terburu-buru pokoknya.

Nama : SL

Umur : 18

Tempat , tanggal wawancara : Plumpang, 2 Januari 2023

1. Umur waktu menikah berapa ?

18 Tahun

2. Pada saat itu bulan dan tahun berapa?

Oktober 2020

3. Sebelum menikah pacaran atau tidak?

Pacaran

4. Awal mula mengapa memutuskan untuk menikah di usia yang relatif muda apalagi di waktu pandemi covid apa? Apakah ada faktor internal (keinginan sendiri) dan eksternal (tontonan di medsos karena melihat nikah muda terlihat menyenangkan)

saat itu aku baru lulus sma terus belum dapat kerja dan posisinya aku udah punya pacar. Karena pandemi corona ini pacarku sering main kerumah sehingga ibuk tanya kapan dinikahin karena takut jadi omongan tetangga, jadi yaudah habis itu aku menikah dengan pacarku

5. Apa yang membuat yakin untuk menikah muda?

Ya yakin

6. Apakah ada paksaan atau keinginan sendiri?

Keinginan sendiri

7. Apakah saat mau menikah orang tua langsung setuju?

Setuju

8. Apakah sebelumnya ada berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Jika iya atau tidak berikan alasan

Gak ada, soalnya pengen jadi ibu rumah tangga, tapi dulu udah dibolehin sama bapak

9. Apakah menurut anda usia anda sudah cukup matang untuk menikah?

Sudah

10. Apakah ada pihak dari luar yang mempengaruhi, misal tetangga?

ada

11. Apa saja persiapan-persiapan saat memutuskan untuk menikah muda?

Mental

12. Apakah persepsi/pandangan yang anda bayangkan tentang pernikahan apakah sama ketika sebelum menikah? Sama atau berbeda?

Beda, lebih senang daripada yang dibayangkan

13. Apakah di keluarga anda ada yang menikah di usia muda?

tidak

14. Bagaimana pesan anda tentang anak muda sekarang yang akan menikah muda?

Jangan tergesa-gesa memilih pasangan dan jangan buru-buru menikah jika belum siap. Menikah gak hanya seneg saja tapi susah pun harus sama-sama.